

**KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU
PEMBUNUHAN DENGAN MOTIF PEREDARAN
GELAP NARKOTIKA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**FITRI ASNI NASUTION
NPM. 1506200071**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA
MEDAN
2022**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA

UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA

BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA 1

Panitian Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : FITRI ASNI NASUTION
NPM : 1506200071
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU PEMBUNYAN DEGAN MOTIF PEREDARAN GELAP NARKOTIKA

Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dengan predikat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana

PANITIA UJIAN

Ketua


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Sekretaris


Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. T. ERWINSYAHBANA., S.H., M.Hum
2. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H
3. Assoc. Prof. Dr.ZAINUDDIN, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsuMEDAN](https://www.facebook.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.instagram.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.youtube.com/umsuMEDAN)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : FITRI ASNI NASUTION
NPM : 1506200071
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU
PEMBUNUHAN DEGAN MOTIF PEREDARAN GELAP
NARKOTIKA
PENDAFTARAN : TANGGAL 29 SEPTEMBER 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui

DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum

NIDN. 0122087502


Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H

NIDN. 0118047901

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : FITRI ASNI NASUTION
NPM : 1506200071
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU
PEMBUNUHAN DEGAN MOTIF PEREDARAN GELAP
NARKOTIKA

Disetujui Untuk Disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 12 September 2022

DOSEN PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H

NIDN. 018047901

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : FITRI ASNI NASUTION
NPM : 1506200071
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN DENGAN MOTIF PEREDARAN GELAP NARKOTIKA
Pembimbing : DR. ZAINUDDIN, S.H.,M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
19/12 ²⁰¹⁸	lanjutkan Daftar Seminar Prasaral	F.
8/12 ²⁰²¹	Perbaiki Rumusan masalahnya	F.
21/12 ²⁰²¹	Bab II nya sesuaikan	F.
20/1 ²⁰²²	BAB IV sesuaikan dengan permasalahan.	F.
30/8 ²⁰²²	Daftar isi dan Daftar Pustaka & cek kembali	F.
12/9 ²⁰²²	ACC & Sibangka	F.

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(DR. ZAINUDDIN, S.H.,M.H)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061)

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : FITRI ASNI NASUTION
NPM : 1506200071
Program : Strata -1 (S-1)
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN DENGAN MOTIF PEREDARAN GELAP NARKOTIKA

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari fakultas hukum universitas muhammadiyah sumatera utara

Medan, 20 September 2022

Saya yang menyatakan



FITRI ASNI NASUTION

ABSTRAK

KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN DENGAN MOTIF PEREDARAN GELAP NARKOTIKA

FITRI ASNI NASUTION
NPM. 1506200071

Pembunuhan berencana ialah pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku dengan direncanakan terlebih dahulu, misalnya, dengan berunding dengan orang lain atau setelah memikirkan siasat-siasat yang akan dipakai untuk melaksanakan niat jahatnya itu dengan sedalam-dalamnya terlebih dahulu, sebelum tindakan yang kejam itu dimulainya. Pembunuhan ini hampir sama dengan pembunuhan sengaja hanya terdapat perbedaannya jika pembunuhan sengaja dilakukan seketika pada waktu timbul niat, sedangkan pada pembunuhan ini pelaksanaan ditangguhkan setelah niat itu timbul, untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu dilaksanakan. Penelitian ini untuk mengetahui pengaturan hukum tindak pidana pembunuhan yang direncanakan dalam KUHP, modus operandi pelaku tindak pidana pembunuhan dengan motif peredaran gelap narkotika, serta kajian kriminologi terhadap pelaku pembunuhan dengan motif peredaran gelap narkotika.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normative dengan pendekatan menggunakan pendekatan perundang-undangan, dengan data dari data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Kemudian, data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengaturan hukum tindak pidana pembunuhan yang direncanakan dalam KUHP diatur dalam Pasal 340. Modus operandi pelaku tindak pidana pembunuhan dengan motif adanya hutang dalam peredaran gelap narkotika dengan modus operandi menggunakan alat bantu berupa sebuah pisau, sebagaimana dalam pembunuhan tersebut pelaku melakukan persiapan yang sudah direncanakan terlebih dahulu. Kajian kriminologi terhadap pelaku pembunuhan dengan motif peredaran gelap narkotika haruslah dikaji secara terpidah, sebagaimana pelaku kejahatan dalam melakukan perbuatan jahatnya, selalu didasari dengan adanya motif. Motif itu adalah dasar atau dorongan dari seseorang untuk melakukan kejahatan. Namun jika berbicara tentang pembunuhan berencana, rumusan Pasal 340 KUHP tidak memuat motif sebagai unsur atau elemen delik, sehingga motif itu tidak harus dibuktikan. Dalam Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana "Motif" tidak wajib dibuktikan untuk menentukan kesalahan terdakwa. Sebab "Motif" itu bukan merupakan bagian inti delik (*bestanddeel delict*). Yang wajib dibuktikan itu adalah bagian inti delik yakni unsur-unsur Barang Siapa, Dengan Sengaja, dan Dengan Rencana Terlebih Dahulu. Ketika penegak hukum bisa membuktikan unsur tersebut beserta unsur barang siapa dan dengan sengaja, maka sudah cukup bukti untuk menyatakan kesalahan pelaku.

Kata Kunci: Kriminologi, Pelaku, Pembunuhan.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: “**KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN DENGAN MOTIF PEREDARAN GELAP NARKOTIKA**”.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Ayahanda dan Ibunda yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, sehingga penulis dapat menyelesaikan program studi ini dengan skripsi yang telah selesai ini.

Terima kasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Prof. Dr. Agussani, M. AP atas kesempatan yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum, atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H., sekaligus selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh sabar serta perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga

skripsi ini selesai dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H. Dan disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang berkontribusi dalam memberikan pelayanan sehingga skripsi ini dapat dengan mudah diselesaikan.

Tiada memori yang paling indah, terkhusus diucapkan juga kepada teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas semua kebaikannya Semoga Allah SWT membalas kebaikan semuanya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan serta terwujud kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Medan, September 2022
Penulis,

FITRI ASNI NASUTION
NPM. 1506200071

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak	i
Kata pengantar	ii
Daftar Isi.....	v

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	8
2. Faedah Penelitian	8
B. Tujuan Penelitian	8
C. Definisi Operasioanal.....	9
D. Keaslian Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	10
2. Sifat Penelitian	11
3. Sumber Data.....	11
4. Alat Pengumpul Data	12
5. Analisis Data	12

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

A. Kriminologi.....	13
B. Pelaku Tindak Pidana.....	17
C. Tindak Pidana Pembunuhan.....	25
D. Tindak Pidana Narkotika.....	32

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Direncanakan Dalam KUHP	35
B. Modus Operandi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan dengan Motif Peredaran Gelap Narkotika	50
C. Kajian Kriminologi Terhadap Pelaku Pembunuhan dengan Motif Peredaran Gelap Narkotika	55

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan masyarakat yang begitu pesat dan meningkatnya kriminalitas di dalam kehidupan bermasyarakat berdampak kepada suatu kecenderungan dari anggota masyarakat itu sendiri untuk berinteraksi satu dengan yang lainnya. Interaksi tersebut sering terjadi sesuatu perbuatan yang melanggar hukum atau kaidah-kaidah yang telah ditentukan dalam masyarakat, untuk menciptakan rasa aman, tentram, dan tertib dalam masyarakat. Dalam hal ini tidak semua anggota masyarakat mau untuk menaatinya dan masih saja ada yang menyimpang dari kaidah-kaidah yang telah ditentukan, pada umumnya perilaku tersebut kurang disukai oleh masyarakat.¹

Tindak pidana merupakan persoalan yang dialami manusia dari waktu ke waktu, mengapa tindak pidana dapat terjadi dan bagaimana memberantasnya merupakan persoalan yang tiada hentinya diperdebatkan. Tindak pidana merupakan problema manusia yang mana terjadi pada seorang yang tidak menggunakan akal serta ditambah dengan dorongan hawa nafsu dalam bertindak, sehingga terjadilah tindak pidana yang melampaui batas.

Banyak ragam tindak pidana yang terjadi saat ini di masyarakat seperti pencurian, penganiayaan, pembunuhan, pemerkosaan, penipuan dan lain sebagainya. Pelaku-pelaku tindak pidana ini akan dikenakan sanksi dalam aturan yang berlaku di Indonesia, yang kita kenal dengan hukum pidana. Hukum pidana

¹ Soerjono Soekanto. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 21.

ini terbagi atas dua yakni aturan hukum pidana umum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang pelaksanaannya di atur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan aturan hukum pidana khusus yang diatur dalam Undang-Undang Khusus berdasarkan jenis tindak pidananya.

Kejahatan atau tindak pidana selain merupakan masalah kemanusiaan juga merupakan permasalahan sosial, bahkan dinyatakan sebagai *oldest social problem*.² Kejahatan merupakan perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana), merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban-korban, sehingga tidak dapat dibiarkan.³ Usaha memahami kejahatan ini sebenarnya telah berabad-abad lalu dipikirkan oleh para ilmuwan terkenal. Plato misalnya menyatakan dalam bukunya Topo Santoso dan Eva Achjani Ulfa menyatakan antara lain bahwa emas, manusia adalah merupakan sumber dari banyak kejahatan.⁴

Kasus atau perkara pidana merupakan perkara publik, yang proses pengaturannya adalah diatur oleh negara sebagai puncak dari pengaturan terhadap publik, di dalam kasus pidana ada beberapa tahap yang harus dilalui dalam proses penyelesaiannya. Kasus pidana melibatkan orang atau subyek hukum yang melawan negara yang dalam hal ini dijalankan oleh lembaga penegak hukum baik kepolisian dan kejaksaan sekaligus hakim sebagai tonggak keadilan dalam memberikan putusan dalam penyelesaian kasus pidana.

² Dey Revana dan Kristian. 2017. *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*. Jakarta: Kencana, halaman 1.

³ Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 43.

⁴ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2016. *Kriminologi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 1.

Kodrat sosial membuat manusia tidak bisa lepas dari masyarakat sekitarnya dan bergantung dengan manusia lainnya. Namun, konsepsi *homo homini lupus*, yang sedianya tidak diharapkan menjadi momok bagi bangunan masyarakat terkini. Manusia mencelakakan manusia, itulah awalan yang tepat menggambarkan prosesi kejahatan yang berkembang dalam kehidupan manusia. Sifat jahat sebetulnya juga merupakan kodrat yang tidak terhindarkan bagi manusia, tapi siapa yang bisa menahannya, dialah pemenang. Dalam hal ini, metode menahan sifat jahat manusia dikenalkan dengan agama dan pendidikan moral.

Metode tersebut mampu memperlihatkan kecenderungan manusia berbuat baik, minimal mampu membuat manusia malu melakukan kejahatan secara terang-terangan. Tapi itulah manusia, berbagai pencegahan yang dilakukan hanya mampu memberikan kontribusi manusia tidak berbuat jahat secara terang-terangan. Sebab, bukti selanjutnya menunjukkan berbagai kejahatan muncul dihadapan publik dan memberikan rasa waswas bagi manusia lain. Kepercayaan antara sesama menjadi luntur, yang ada saling mencurigai. Fenomena ini mungkin merupakan puncak kelemahan manusia sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk individu, manusia mempunyai kecenderungan yang berbeda, yakni terpenuhinya kebutuhan individu yang bersangkutan, dalam hal ini muncullah istilah ruang pribadi yang tidak menginginkan orang lain turut campur didalamnya. Dalam ruang pribadi ini manusia layaknya tidak terganggu, tapi kenyataannya berbeda sekali dan anehnya dalam ruang pribadi ini manusia seringkali berbuat jahat, inilah fenomena yang rasanya belum bisa diterima akal sehat.

Kejahatan meliputi semua perbuatan yang melanggar ketentuan hukum, yang dalam hal ini adalah hukum pidana sebagai hukum publik dimana perbuatan tersebut merugikan baik si korban sebagai pihak yang menderita secara langsung perbuatan tersebut maupun bagi masyarakat sebagai pihak yang tidak secara langsung menderita perbuatan tersebut karena keamanannya terganggu.⁵ Menurut H.R. Abdussalam, setiap manusia memiliki tipe kejahatan dan penjahat sesuai dengan budayanya, moralnya, kepercayaannya serta kondisi-kondisi sosial, politik, ekonomi, hukum serta struktur-struktur yang ada. Dalam mempelajari, meneliti tindak penyimpangan sosial (kejahatan) melalui dua pendekatan, yaitu :

1. Penyimpangan sebagai kenyataan objektif. Pendekatan ini didasarkan pada gambaran tentang norma dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat dengan mendasarkan asumsi-asumsi tertentu.
2. Penyimpangan sebagai problematik subyektif. Pendekatan ini mempelajari dan meneliti pada batasan sosial dari perilaku kejahatan, untuk mengetahui bagaimana perspektif dari orang-orang yang memberikan batasan kepada seseorang sebagai pelaku penyimpangan sosial.⁶

Tindak kejahatan merupakan *prototype* dari perilaku menyimpang, yaitu tingkah laku yang melanggar atau menyimpang dari aturan-aturan pengertian normatif atau dari harapan-harapan lingkungan sosial yang bersangkutan. Salah satu cara untuk mengendalikannya adalah dengan sanksi pidana. Hakikat dari sanksi pidana adalah pembalasan, sedangkan tuntutan sanksi pidana adalah penjeratan baik ditujukan pada pelanggar hukum itu sendiri maupun pada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat. Selain itu juga bertujuan melindungi

⁵ Saleh Muliadi, "Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan", *Fiat Justitia*, Vol 6, Nomor 1 Januari 2012, halaman 5.

⁶ *Ibid.*

masyarakat dari segala bentuk kejahatan dan pendidikan atau perbaikan bagi para penjahat.

Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain itu oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang saat ini berlaku disebut sebagai pembunuhan, dimana pembunuhan adalah perbuatan menghilangkan nyawa orang lain. Perkataan nyawa sering disinonimkan dengan jiwa. Kata nyawa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah yang menyebabkan kehidupan pada manusia. Menghilangkan nyawa seseorang berarti menghilangkan kehidupan pada manusia yang secara umum disebut dengan pembunuhan.

Pembunuhan adalah suatu aktifitas yang dilakukan oleh seseorang dan atau beberapa orang, yang mengakibatkan beberapa orang meninggal dunia, dari definisi lain tindak pidana pembunuhan adalah perbuatan seseorang terhadap orang lain yang mengakibatkan menghilangnya nyawa baik perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja.

Suatu perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa dirumuskan dalam bentuk aktif dan abstrak. Bentuk aktif, artinya mewujudkan perbuatan itu harus dengan gerakan dari sebagian anggota tubuh tidak boleh diam atau pasif. Walaupun sekecil apapun, misalnya memasukkan racun pada minuman, hal ini bukan termasuk bentuk aktif, namun termasuk bentuk abstrak, karena perbuatan ini tidak menunjuk bentuk kongkret tertentu. Kenyataan yang kongkret perbuatan itu dapat beraneka macam wujudnya, seperti apa yang telah dicontohkan sebelumnya. Perbuatan-perbuatan ini harus ditambah dengan unsur kesenjangan dalam salah satu dari tiga wujud, yaitu sebagian tujuan orang dari mereka untuk

mengadakan akibat tertentu, atau sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu.

Hukum pidana memuat aturan-aturan hukum yang mengikat kepada perbuatan yang mengambil syarat-syarat tertentu berupa pidana. Hukum pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau yang dilarang dengan disertai ancaman-ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah direncanakan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan.⁷

Pembunuhan berencana ialah pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku dengan direncanakan terlebih dahulu, misalnya, dengan berunding dengan orang lain atau setelah memikirkan siasat-siasat yang akan dipakai untuk melaksanakan niat jahatnya itu dengan sedalam-dalamnya terlebih dahulu, sebelum tindakan yang kejam itu dimulainya. Pembunuhan ini hampir sama dengan pembunuhan sengaja hanya terdapat perbedaannya jika pembunuhan sengaja dilakukan seketika pada waktu timbul niat, sedangkan pada pembunuhan ini pelaksanaan ditangguhkan setelah niat itu timbul, untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu dilaksanakan.

Jarak waktu antara niat untuk membunuh dan pelaksanaan pembunuhan masih demikian luang sehingga pelaku dapat berfikir, apakah pembunuhan ini

⁷ Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman. 10.

diteruskan atau dibatalkan, atau pula merencanakan dengan cara bagaimana ia melakukan pembunuhan itu. Pembunuhan ini sesuai dengan Pasal 340 KUHP “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang, karena salah melakukan pembunuhan berencana, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun”.

Kasus pembunuhan yang sangat menjadi perhatian akhir ini ialah pembunuhan sekeluarga dengan dengan motif peredaran gelap narkoba. Motif pembunuhan sekeluarga di Jalan Mangaan, Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli beberapa waktu lalu akhirnya terungkap. Usai petugas berhasil membekuk otak pembunuhan, Andi Lala warga Jalan Pembangunan II Desa Skip, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deliserdang di Indragiri Hilir, Riau. Kepada wartawan, Kapolda Sumut, Irjen Pol Rycko Amelza Dhaniel mengatakan, dari hasil penyelidikan pihaknya Andi menyebutkan kalau pembunuhan tersebut dilatar belakangi korban, Rianto memiliki hutang terhadap dirinya senilai Rp5 juta penjualan narkoba jenis sabu. Akibatnya, Andi pun kemudian merencanakan pembunuhan tersebut sejak.⁸

Berdasarkan hal tersebut, maka kasus pembunuhan dengan motif peredaran gelap narkoba ini sangat menarik untuk dikaji, sehingga itu penulis melakukan penelitian dengan judul: **“KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN DENGAN MOTIF PEREDARAN GELAP NARKOTIKA”**.

⁸ Indra, “Ini Motif Pembunuhan Satu Keluarga di Mabar”, melalui <https://mudanews.com/hukum/2017/04/17/ini-motif-pembunuhan-satu-keluarga-di-mabar/>, diakses pada tanggal 21 September 2022, Pukul 10.10 Wib.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut, adapun permasalahan dalam penulisan skripsi adalah:

- a. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana pembunuhan yang direncanakan dalam KUHP?
- b. Bagaimana modus operandi pelaku tindak pidana pembunuhan dengan motif peredaran gelap narkoba?
- c. Bagaimana kajian kriminologi terhadap pelaku pembunuhan dengan motif peredaran gelap narkoba?

2. Faedah Penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian hukum ini, diharapkan bisa memberikan gambaran mengenai kajian kriminologi terhadap pelaku pembunuhan dengan motif peredaran gelap narkoba, serta diharapkan akan menambah literatur ilmiah, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan ataupun informasi kepada praktisi-praktisi hukum mengenai kajian kriminologi terhadap pelaku pembunuhan dengan motif peredaran gelap narkoba.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan hal tersebut, adapun tujuan dalam penelitian skripsi ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tindak pidana pembunuhan yang direncanakan dalam KUHP.

2. Untuk mengetahui modus operandi pelaku tindak pidana pembunuhan dengan motif peredaran gelap narkoba.
3. Untuk mengetahui kajian kriminologi terhadap pelaku pembunuhan dengan motif peredaran gelap narkoba.

C. Definisi Operasional

Berdasarkan judul peneliti ini secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan ditentukan:

1. Kajian adalah hasil dari mengkaji sesuatu.
2. Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari berbagai aspek tentang kejahatan.
3. Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum, maupun yang tidak melawan hukum.
4. Motif adalah alasan untuk dilakukannya suatu tindak pidana
5. Peredaran Gelap Narkoba adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkoba.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan cara yang terdapat dalam penelitian ini. Penulisan ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan bahan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Walaupun ada beberapa penelitian lain yang hampir sejenis dengan penelitian yang peneliti lakukan, akan tetapi ini terbukti bukan merupakan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain.

Berdasarkan hal tersebut, adapun penelitian penulis lain, diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Farrah Syamala Rosyda, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, pada tahun 2013, dengan judul “Perbandingan Tindak Pidana Pembunuhan Secara Tidak Disengaja Dengan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kebumen No. 38/PID.SUS/2011/PN.KBM Dan No. 264/PID.B/2011/PN.KBM)”.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Ghalib Oktawa Putra, mahasiswa Universitas Negeri Sunan Ampel pada tahun 2018, dengan judul “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pembunuhan Dan Penganiayaan Luka Berat Berencana (Studi Direktori Putusan Nomor 625/pid.b/2014/Pn.Btm)”.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Yakni mengenai kajian kriminologi terhadap pelaku pembunuhan dengan motif peredaran gelap narkoba.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara

meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja.⁹ Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, adapun yang dimaksud dengan pendekatan perundang-undangan adalah menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.¹⁰

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah, sifat penelitian yang digunakan termasuk dalam kategori deskriptif analisis, melalui penelitian deskriptif peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

3. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam penelitian hukum ini berupa data sekunder. Data Sekunder terdiri dari beberapa bahan hukum:

- a. Bahan Hukum Primer yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya ilmiah, buku, serta yang berhubungan dengan permasalahan ini.
- c. Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum

⁹ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 19.

¹⁰ *Ibid.*, halaman 110.

sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.¹¹

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut dengan data sekunder. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain berasal dari buku-buku baik koleksi pribadi maupun dari perpustakaan serta jurnal-jurnal hukum.

5. Analisis Data

Metode penulisan data yang sesuai dengan penelitian hukum dengan cara deskriptif adalah menggunakan pendekatan kualitatif, merupakan suatu analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran dari kepustakaan, yaitu dengan menggabungkan antara informasi dengan yang ada di dapat dari perundang-undangan, Peraturan-peraturan dan serta tulisan ilmiah yang ada kaitannya dengan judul ini. Untuk di analisis secara kualitatif sehingga mendapat kesimpulan untuk dipahami dengan baik.

¹¹ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 21.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kriminologi

Istilah kriminologi pertama kali (1879) digunakan oleh P.Topinard (1830-1911), ahli dari Prancis dalam bidang antropologi. Istilah yang sebelumnya banyak digunakan adalah antropologi criminal. Kajian Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari atau mencari sebab musabab kejahatan. Sebab-sebab terjadinya kejahatan, akibat-akibat yang ditimbulkan dari kejahatan untuk menjawab penyebab seseorang melakukan kejahatan.¹²

Kriminologi juga suatu cabang ilmu yang mempelajari soal-soal kejahatan. Kata kriminologi itu sendiri berdasarkan etimologinya berasal dari dua kata, *crime* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan. Kriminologi bukanlah suatu senjata untuk berbuat kejahatan, akan tetapi untuk menanggulangi terjadinya kejahatan.

Hasil penelitian para pakar mengatakan timbulnya kejahatan karena bakat dan karakter orang tersebut adalah jahat. Ada yang mengatakan karena terdorong oleh keadaan ekonomis dan sosiologis. Ada juga yang mengatakan karena orang-orang jahat mempunyai ciri-ciri psikis yang berbeda dengan orang-orang yang bukan penjahat. Walaupun sudah diketahui sebab-sebab timbulnya kejahatan dari hasil penelitian para pakar kriminolog tetapi kejahatan tetap terjadi bahkan semakin meningkat dan sulit untuk mencegah kejahatan.¹³

¹² Nursariani Simatupang dan Faisal. *Op. Cit.*, halaman 3.

¹³ H.R. Abdussalam. 2010. *Victimology*. Jakarta: PTIK, halaman 1.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat melihat penyisipan kata kriminologi sebagai ilmu menyelidiki mempelajari. Selain itu, yang menjadi perhatian dari perumusan kriminologi adalah mengenai pengertian kejahatan. Kriminologi bertujuan mempelajari kejahatan secara lengkap, karena kriminologi mempelajari kejahatan, maka sudah selayaknya mempelajari hak-hak yang berhubungan dengan kejahatan tersebut (*etiologi*, reaksi sosial). Penjahat dan kejahatan tidak dapat dipisahkan, hanya dapat dibedakan.

Kriminologi secara ilmiah dapat dibagi atas 3 (tiga) bagian, yakni:

1. Ilmu pengetahuan mempelajari mengenai kejahatan sebagai masalah yuridis yang menjadi obyek pembahasan Ilmu Hukum Pidana dan Acara Hukum Pidana.
2. Ilmu pengetahuan mempelajari mengenai kejahatan sebagai masalah antropologi yang menjadi inti pembahasan kriminologi dalam arti sempit, yaitu sosiologi dan biologi.
3. Ilmu pengetahuan mempelajari mengenai kejahatan sebagai masalah teknik yang menjadi pembahasan kriminalistik, seperti ilmu kedokteran forensik, ilmu alam forensik, dan ilmu kimia forensik.

Ruang lingkup kriminologi seperti yang telah di kemukakan oleh Edwin H. Sutherland dan Donal R. Cressey bertolak dari pandangan bahwa kriminologi adalah kesatuan pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala sosial, mengemukakan ruang lingkup kriminologi yang mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.¹⁴ Lebih lanjut Edwin H. Sutherland dan Kathrine S. Williams menyatakan kriminologi adalah ilmu dari berbagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial yang meliputi studi mengenai:

1. Karakteristik hukum pidana;
2. Keberadaan kriminalitas;

¹⁴ Nursariani Simatupang dan Faisal. *Op. Cit.*, halaman 4.

3. Pengaruh kejahatan terhadap korbannya dan terhadap masyarakat;
4. Metode penanggulangan kejahatan;
5. Atribut kejahatan;
6. Karakteristik dan bekerjanya sistem peradilan pidana.¹⁵

Sutherland dalam bukunya Topo Santoso memberikan pendapat bahwa kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. Kriminologi olehnya dibagi menjadi tiga cabang ilmu utama, yaitu:

1. Sosiologi hukum adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi.
2. Etikologi Kejahatan merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab musabab dari kejahatan.
3. Penology pada dasarnya cabang ilmu kriminologi tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan.¹⁶

Dari sekian banyak teori yang berkembang, dapat dikelompokkan ke dalam kelompok teori dari faktor struktur sosial dalam mendukung timbulnya kejahatan:

1. Teori Differential Association

Munculnya teori *differential Association* adalah didasarkan kepada:

- a. Bahwa setiap orang akan menerima dan mengakui pola-pola perilaku yang dapat dilaksanakan.
- b. Kegagalan untuk mengikuti pola tingkah laku dapat menimbulkan inkonsistensi dan ketidakharmonisan.
- c. Konflik budaya (*conflict of culture*) meru[akan prinsip dasar dalam menjalankan kejahatan.¹⁷

Teori Differential Association Sutherland dalam bukunya Topo Santoso menegaskan mengenai kejahatan bahwa :

- a. Perilaku kriminal seperti halnya perilaku lainnya, dipelajari.

¹⁵ *Ibid.*, halaman 5.

¹⁶ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Op. Cit.*, halaman 10.

¹⁷ Nursariani Simatupang dan Faisal. *Op. Cit.*, halaman 158.

- b. Perilaku kriminal dipelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain melalui suatu proses komunikasi.
- c. Bagian penting dari mempelajari perilaku kriminal terjadi dalam pergaulan intim dengan mereka yang melakukan kejahatan, yang berarti dalam relasi langsung ditengah pergaulan.
- d. Mempelajari perilaku kriminal, termasuk didalamnya teknik melakukan kejahatan dan motivasi/dorongan atau alasan pembenar.
- e. Dorongan tertentu ini dipelajari melalui penghayatan atas peraturan perundang-undangan; menyukai atau tidak menyukai.
- f. Seseorang menjadi delinquent karena penghayatan terhadap peraturan perundangan lebih suka melanggar daripada mentaatinya.
- g. Assosiasi diferensial ini bervariasi tergantung dari frekuensi, durasi, prioritas, dan intensitas.
- h. Proses mempelajari kriminal melalui pergaulan dengan pola kriminal dan anti kriminal melibatkan semua mekanisme yang berlaku dalam setiap proses belajar.¹⁸

2. Teori Anomie

Anomie adalah sebuah istilah yang diperkenalkan oleh Emile Durkheim untuk menggambarkan keadaan yang kacau, tanpa peraturan. Kata ini berasal dari bahasa Yunani yaitu *a* artinya tanpa dan *nomos* artinya hukum atau peraturan. Menurut Emile Durkheim dalam bukunya Nursariani Simatupang, teori *anomie* terdiri dari tiga perspektif, yaitu:

- a. Manusia adalah makhluk sosial;
- b. Keberadaan manusia sebagai makhluk sosial;
- c. Manusia cenderung hidup dalam masyarakat dan keberadaannya sangat tergantung pada masyarakat tersebut sebagai koloni.¹⁹

3. Teori Labeling (*Labeling Theory*)

Frank Tannenbaum penemu teori label menyatakan penyimpangan merupakan pengertian yang relatif. Penyimpangan timbul karena adanya reaksi

¹⁸ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. *Op. Cit.*, halaman 52.

¹⁹ Nursariani Simatupang dan Faisal. *Op. Cit.*, halaman 161-162.

dari pihak lain yang berupa pelabelan pelaku penyimpangan dan penyimpangan pelaku tertentu.²⁰

4. Teori Psikoanalisa

Sigmund Freud penemu teori psikoanalisa tentang kriminalitas menghubungkan Delinquent dan perilaku kriminal dengan suatu “*conscience*” (hati nurani) yang baik dia begitu menguasai sehingga menimbulkan perasaan bersalah atau ia begitu lemah sehingga tidak dapat mengontrol dorongan-dorongan si individu, dan bagi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi segera.²¹

B. Pelaku Tindak Pidana

Setelah berbagai hal tentang tindak pidana, yaitu mengenai istilah, pengertian jenis-jenis tindak pidana, maka hal yang sangat penting berkaitan dengan tindak pidana itu adalah mengenai subyek tindak pidana. Jadi, dalam kaitan ini pertanyaan penting yang harus dijawab adalah, "siapakah yang dapat menjadi pelaku tindak pidana?". Pertanyaan ini menjadi sangat urgen oleh karena pidana itu justru akan dijatuhkan kepada pelakunya, sehingga mencari tahu tentang siapa yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang terjadi menjadi masalah pokok dalam hukum pidana. Apabila melihat bahasan pada bagian terdahulu tentang pengertian dan unsur-unsur tindak pidana, maka segera diketahui, bahwa unsur pertama dari tindak pidana adalah perbuatan manusia. Dengan demikian, maka pada dasarnya yang dapat melakukan tindak pidana itu adalah manusia (*natuurlijke persoon*). Dengan kata lain dapat dikatakan, bahwa yang dapat menjadi pelaku tindak pidana itu adalah manusia.²²

²⁰ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. *Op. Cit.*, halaman 52.

²¹ *Ibid.*

²² Sabungan Sibarani dan Widiyanto Poelsoko. 2019. *Pembaharuan Hukum Pidana Masa Kini*. Jakarta: PT. Actual Potensia Mandiri, halaman 88.

Pada dasarnya setiap peristiwa yang terjadi tidak selalu dilakukan oleh setiap satu orang saja, tetapi mungkin juga dilakukan oleh beberapa orang tergantung dari peran serta seseorang dalam peristiwa pidana yang terjadi. Penyertaan/*Deelneming* dalam suatu peristiwa pidana di dalam KUHP di atur dalam buku pertama, bab V Pasal 55 s/d Pasal 62 KUHP. Ajaran tentang penyertaan/*deelneming* ini lahir pada abad ke 18, dipelopori oleh Von Fauerbach, yang menemukan suatu paham bahwa dalam mengusut suatu tindak pidana harus di bedakan antara pelaku dan peserta. Menurut beliau bahwa, yang dimaksud pelaku ialah orang atau orang-orang yang memegang peran utama dalam pelaksanaan suatu tindak pidana sedangkan peserta ialah orang atau orang-orang yang ikut melakukan perbuatan-perbuatan yang pada dasarnya membantu dan melancarkan terlaksananya tindak pidana tersebut. Perlu di bedakannya antara pelaku dengan peserta, sebab pada dasarnya tanggung jawab pelaku dan tanggung jawab peserta atas suatu tindak pidana itu belum tentu sama (ada yang lebih berat, ada yang lebih ringan, tergantung pada kasusnya).²³

Pembuat menurut Pasal 55 KUHP dibagi menjadi 3 yaitu pelaku (*dader*), orang yang turut melakukan (*mededader*), dan orang yang membujuk/penganjur (*uitloker*). Pelaku suatu tindak pidana itu hanyalah dia, yang tindakanya atau kelapaanya memenuhi semua unsur dari delik seperti yang terdapat dalam rumusan delik yang bersangkutan, baik yang dinyatakan secara tegas maupun tidak dinyatakan secara tegas.

²³ Yoyok Uruk Suyono. 2018. *Teori Hukum Pidana Dalam Penerapan Pasal Di KUHP*. Surabaya: Unitomo Press, halaman 50.

Terdapat dua pandangan tentang sifat dapat dipidannya penyertaan, dalam hal ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Sebagai dasar memperluas dapat dipidannya orang (*Strafausdehnungs grund*) Penyertaan dipandang sebagai persoalan pertanggungjawaban pidana. Penyertaan bukan suatu delik sebab bentuknya tidak sempurna. Pandangan ini dianut oleh Simons, Van Hattum, Van Bemmelen, Hazewinkel Suringa.
2. Sebagai dasar memperluas dapat dipidannya perbuatan (*Tatbestandaus dehnunggrund*). Penyertaan dipandang sebagai bentuk khusus dari tindak pidana (merupakan suatu delik) hanya bentuknya istimewa. Pandangan ini dianut oleh Pompe, Moeljatno, Roeslan Saleh.²⁴

Pelaku tindak pidana dalam hal ini telah disebutkan barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP. Seperti yang terdapat dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP yang berbunyi : Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Mereka yang dengan menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Pengertian mengenai siapa pelaku juga dirumuskan dalam Pasal 55 KUHP yang rumusnya sebagai berikut:

- (1) Dipidana sebagai si pembuat suatu tindak pidana ;
 - a. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu.
 - b. Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat, memakai paksaan ancaman atau tipu karena memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan, dengan sengaja menghasut supaya perbuatan itu dilakukan.

²⁴ Muhamad Iqbal, Suhendar dan Ali Imron. 2019. *Hukum Pidana*. Pamulang: Unpam Press, halaman 110.

- (2) Adapun orang yang tersebut dalam sub 2 itu, yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang sengaja dibujuk olehnya serta akibat perbuatan itu.

Melihat batasan dan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP (1) di atas, bahwa pelaku tindak pidana itu dapat dibagi dalam 4 (empat) golongan:

1. Orang yang Melakukan (*Pleger*)

Pengaturan tentang pelaku (*pleger*) dalam Pasal 55 KUHP tentunya yang dimaksud adalah bukan pelaku tunggal yang secara sendiri mewujudkan suatu delik tanpa ada keterlibatan orang lain sebagai peserta didalamnya. Maksud dari adanya ketentuan tentang penyertaan dalam Bab V KUHP dimana pelaku melakukan suatu delik ada kemungkinan karena disuruh atau dibujuk oleh orang lain atau pelaku melakukan delik dengan mudah atas bantuan sarana atau alat oleh orang lain.²⁵

Pelaku (*pleger*) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana dirumuskan oleh undang-undang (termasuk juga dalam bentuk percobaannya) dalam delik formil pelakunya adalah barangsiapa yang memenuhi unsur perbuatan yang dinyatakan dalam delik tersebut. Sedangkan pada delik materil pelakunya adalah barangsiapa yang menimbulkan akibat yang dilarang dalam perumusan delik tersebut dan harus ditentukan dengan ajaran kausalitas (sebab akibat).²⁶

²⁵ *Ibid.*, halaman 112.

²⁶ *Ibid.*

Simons berpendapat bahwa pelaku dari suatu perbuatan yang dapat dihukum itu adalah orang yang melakukan perbuatan tersebut, yaitu ia yang dengan suatu *opzet* atau suatu *schuld* seperti yang disyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, yang telah melakukan perbuatan yang dilarang atau telah mengalpakan sesuatu seperti yang diharuskan oleh undang-undang, atau yang singkatnya ia yang memenuhi segala unsur-unsur, baik unsur objektif maupun unsur subjektif sebagaimana yang ditentukan bagi sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, dengan tidak memperdulikan apakah putusan untuk melakukan perbuatan yang dapat dihukum tersebut timbul dari dirinya sendiri ataupun karena ia telah digerakkan untuk melakukan perbuatan itu oleh orang ketiga.²⁷

Berdasarkan hal tersebut, selanjutnya dikatakan, barangsiapa melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum tanpa adanya bantuan dari orang lain di dalam pelaksanaannya, maka dapatlah ia dipandang sebagai “*alleen dader*” atau sebagai satu-satunya pelaku. Dengan demikian, Simons berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “mereka yang melakukan sendiri suatu perbuatan pidana” ialah apabila seseorang melakukan sendiri suatu perbuatan pidana artinya tidak ada temannya atau tanpa bantuan orang lain (*alleen daderschap*).²⁸

2. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doen pleger*)

Orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) adalah orang yang melakukan tindak pidana dengan perantaraan alat atau menyuruh orang lain

²⁷ Lukman Hakim. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana; Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Yogyakarta: Deepublish, halaman 79.

²⁸ *Ibid.*

yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Setidaknya ada 3 syarat penting untuk *doenpleger*. Pertama yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana adalah orang atau alat. Kedua, orang yang disuruh melakukan tidak memiliki kesengajaan, kealpaan ataupun kemampuan bertanggungjawab. Ketiga, sebagai kosekuensi syarat kedua adalah bahwa orang yang disuruh melakukan tidaklah dapat dijatuhi pidana.²⁹

Syarat terpenting untuk dapat mempertanggungjawabkan orang yang menyuruh lakukan, adalah bahwa orang yang disuruh itu harus orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya.³⁰ Perumusan Moeljatno menjelaskan pengertian *doenpleger* sebagai berikut: “Apabila seseorang mempunyai kehendak untuk melaksanakan suatu perbuatan pidana, akan tetapi seseorang yang mempunyai kehendak itu tidak mau melakukannya sendiri, tetapi mempergunakan orang lain yang disuruh melakukannya. Dan sebagai syarat orang disuruh itu harus orang yang tidak dapat dipidana”.³¹

Unsur-unsur pada *doenpleger/doenplegen* adalah:

- a. Alat yang dipakai adalah manusia;
- b. Alat yang dipakai berbuat;
- c. Alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan.³²

Sementara itu, hal-hal yang menyebabkan alat (pembuat/pelaku materil) tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah:

- a. Bila ia tidak sempurna pertumbuhan jiwanya (Pasal 44 KUHP);

²⁹ Hanafi Amrani. 2019. *Politik Pembaharuan Hukum Pidana*. Yogyakarta: UII-Press, halaman 115.

³⁰ Lukman Hakim. *Op. Cit.*, halaman 80.

³¹ Muhamad Iqbal, Suhendar dan Ali Imron. *Op. Cit.*, halaman 113.

³² Ishaq. 2019. *Hukum Pidana*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 135.

- b. Bila ia berbuat karena daya paksa (Pasal 48 KUHP);
- c. Bila ia berbuat karena perintah jabatan yang tidak sah (Pasal 51 ayat (2) KUHP);
- d. Bila ia sesat (keliru) mengenai salah satu unsur delik;
- e. Bila ia tidak mempunyai maksud seperti yang disyaratkan untuk kejahatan yang bersangkutan.³³

3. Orang yang turut melakukan tindak pidana (*mede pleger*)

Turut melakukan (*Mede Pleger*) artinya ialah, suatu perbuatan yang dilakukan seseorang sehubungan dengan pelaksanaan suatu tindak pidana, dimana ia turut serta mendampingi pelaku utama.³⁴ Unsur-unsur pokok yang menandai suatu "*Mede Pleger*" ialah:

- a. Adanya 2 (dua) orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana secara bersama-sama.
- b. Kesemua orang tersebut di atas adalah orang-orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan perbuatan mereka.
- c. Adanya kerja sama tersebut disertai sepenuhnya oleh mereka semua.
- d. Kerja sama yang mereka lakukan itu adalah kerja sama secara jasmania (Tidak termasuk kerja sama rohaniah), dalam mewujudkan suatu tindak pidana atau menyebabkan terjadinya suatu peristiwa pidana.³⁵

Pompe memberikan pendapat sebagaimana dikutipkan oleh Barda Nawawi Arief sebagai penganut pandangan luas menegaskan bahwa untuk dapat dikatakan turut serta melakukan tindak pidana (*medepleger*) ada tiga kemungkinan yaitu:

- a. Mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana dan saling bekerjasama. Misalnya A dan B bekerjasama melakukan pencurian dua karung beras disebuah gudang. A dan B masuk ke dalam gudang beras dan masing-masing mengambil dan mengangkut satu karung beras. Perbuatan A dan B masing-masing memenuhi unsur tindak pidana pencurian.

³³ *Ibid.*

³⁴ Yoyok Ucut Suyono. *Op. Cit.*, halaman 53.

³⁵ *Ibid.*, halaman 54.

- b. Salah seorang memenuhi semua unsur tindak pidana, sedang yang lain tidak. Misalnya dua orang pencopet di keramaian pasar yakni A dan B saling bekerja sama, A yang menabrak orang yang menjadi sasaran, sedangkan B yang mengambil dompet orang tersebut.
 - c. Tidak seorangpun memenuhi unsur tindak pidana seluruhnya, tetapi mereka bersama-sama mewujudkan tindak pidana itu. Misalnya, pencurian berat dengan jalan merusak (Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP) dimana dalam mewujudkan delik tersebut A mencongkel dan merusak kunci dan grendel jendela rumah, sedang B yang masuk rumah mengambil barang-barang yang kemudian diterima A di depan jendela.³⁶
4. Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*Uitlokker*).

Uitlokker (penganjur) itu terdapat dua orang atau lebih yang masing-masing berkedudukan sebagai orang yang menganjurkan (*actor intelektualis*) dan orang yang dianjurkan (*actor materialis*).³⁷ *Uitlokking* adalah setiap perbuatan yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan yang terlarang yang senantiasa harus dipergunakan cara, daya, upaya sebagaimana dalam Pasal 55 ayat (!) ke 2 KUHP.³⁸

Bentuk penyertaan dengan penggerakkan (*uitlokking*) mirip dengan bentuk penyertaan menyuruh melakukan. Perbedaannya ialah, bahwa pada bentuk penyertaan menyuruh melakukan terdapat syarat-syarat:

- a. Peserta yang disuruh (*manus ministra*) adalah peserta yang tidak dapat dipidana;
- b. Bahwa daya-upaya pada penyuruh (*manus domina*), tidak dirumuskan secara limitatif.³⁹

³⁶ Muhamad Iqbal, Suhendar dan Ali Imron. *Op. Cit.*, halaman 116.

³⁷ Ishaq. *Op. Cit.*, halaman 136.

³⁸ Muhamad Iqbal, Suhendar dan Ali Imron. *Op. Cit.*, halaman 120.

³⁹ Lukman Hakim. *Op. Cit.*, halaman 88.

Syarat-syarat pada penyertaan penggerakan adalah:

- a. Yang digerakkan (*materiele/fisike dader*) dapat dipidana karena melakukan suatu tindak pidana seperti halnya penggerak (*auctor intellectualis*) dapat dipidana karena menggerakkan;
- b. Daya upaya yang digunakan penggerak dirumuskan secara limitatif.⁴⁰

C. Tindak Pidana Pembunuhan

Pembunuhan termasuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa orang lain. Pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, untuk menghilangkan nyawa orang lain itu, seseorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa *opzet* dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.

Pembunuhan sendiri berasal dari kata bunuh yang berarti menghilangkan nyawa atau mematikan.⁴¹ Pembunuh artinya orang atau alat yang membunuh dan pembunuhan berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pembunuhan adalah perbuatan oleh siapa saja yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain.⁴²

Berdasarkan hal tersebut, dalam terminologi hukum pidana, pembunuhan atau *doodslag*, atau *menslaughter* merupakan perbuatan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain.⁴³ Tindak pidana pembunuhan itu merupakan suatu tindak pidana materiil atau *materieel delict*, yaitu suatu tindak pidana yang

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Wahyu Utara. 2014. *Bahasa Indonesia Edisi Revisi Lengkap & Praktis*. Jakarta: Indonesia Tera, halaman 84.

⁴² Hilman Hadikusuma. 2004. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni, halaman 129.

⁴³ Andi Hamzah. 2008. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 29.

baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang terlarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang. Dengan demikian, orang belum dapat berbicara tentang terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan, jika akibat berupa meninggalnya orang lain itu sendiri belum timbul. Oleh karena itu, terjadinya pembunuhan adalah hilangnya nyawa orang lain, sehingga belum bisa dikatakan suatu pembunuhan jika akibat meninggalnya orang lain tersebut belum terwujud. Bila tujuan menghilangkan nyawa orang lain tidak terwujud maka baru bisa disebut percobaan pembunuhan.

Pengertian pembunuhan tercakup dalam Pasal 338 KUHP yang dinyatakan sebagai berikut: “Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun”. Sedangkan Menurut Hukum Islam, barang siapa dengan sengaja membunuh orang mukmin, maka ancaman hukumannya adalah neraka jahanam, Allah akan memurkainya, mengutuknya, dan menyiksanya dengan berat.⁴⁴

Pembunuhan menurut hukum Islam sama dengan definisi pembunuhan menurut hukum konvensional, yaitu suatu perbuatan seseorang yang menghilangkan kehidupan, yang berarti menghilangkan jiwa anak Adam oleh perbuatan anak Adam yang lain. Allah sangat memuliakan makhluknya terutama manusia. Karena manusia mendapatkan perlakuan khusus dengan dijamin semua hak-haknya. Terutama hak hidup dan hak mempertahankan barang kepemilikannya (hartanya).

⁴⁴ Hilman Hadikusuma. *Op. Cit.*, halaman 130.

Pembunuhan adalah suatu aktifitas yang dilakukan oleh seseorang dan atau beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan atau beberapa orang meninggal dunia. Apabila diperhatikan dari sifat perbuatan seseorang dan beberapa orang dalam melakukan pembunuhan, maka dapat diklasifikasi atau dikelompokkan menjadi 3 kategori, (lihat Q.S. An-Nisa: 92-93), yaitu pembunuhan sengaja (*al-qathl- 'amd*), pembunuhan semi sengaja (*al-qathl syibh al- 'amd*), dan pembunuhan tersalah (*al-qathl al-khata'*).⁴⁵ Selanjutnya Al-Mawardi dan Abu Ya'la menyebutkan bahwa kejahatan terhadap jiwa (*kisas-diat*) terbagi tiga yaitu, khilaf (tidak sengaja) dan antara sengaja dan khilaf.⁴⁶

Berdasarkan syari'at hukum Islam, hal ini tidak lain karena perbuatan ini dianggap melanggar salah satu tujuan yang telah ditetapkan oleh *syari'ah* (*Maqashid al-Syari'ah*) yaitu memelihara nyawa, oleh karena itu tidak dibenarkan secara hukum, dilanggar kemuliaannya dan tidak boleh dianggap remeh.

Pembunuhan adalah suatu aktifitas yang dilakukan oleh seseorang dan atau beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan atau beberapa orang meninggal dunia. Apabila diperhatikan dari sifat perbuatan seseorang dan beberapa orang dalam melakukan pembunuhan, maka dapat diklasifikasi atau dikelompokkan menjadi 3 kategori, (lihat Q.S. An-Nisa: 92-93), yaitu pembunuhan sengaja (*al-qathl- 'amd*), pembunuhan semi sengaja (*al-qathl syibh al- 'amd*), dan pembunuhan tersalah (*al-qathl al-khata'*).

⁴⁵ Eldin H. Zainal. 2011. *Hukum Pidana Islam (Sebuah Perbandingan ; Al-Muqaranah Al Mazhab Fi Al-Jinayah)*. Medan: Cita Pustaka Media Perintis, halaman 164.

⁴⁶ Sabri Samin. 2008. *Pidana Islam Dalam Politik Hukum Indonesia*. Jakarta: Kholam Publishing, halaman 103.

Allah menyatakan di dalam al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 92, berbunyi:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَفْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ
رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ
لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ
مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ
فَصِيَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٩٢﴾

Artinya: Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat^[335] yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Selanjutnya dalam al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 93, berbunyi:

وَمَنْ يَفْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُ لَهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ
وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿٩٣﴾

Artinya: Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.

Berdasarkan syari'at hukum Islam, hal ini tidak lain karena perbuatan ini dianggap melanggar salah satu tujuan yang telah ditetapkan oleh syari'ah (*Maqashid al-Syari'ah*) yaitu memelihara nyawa, oleh karena itu tidak dibenarkan secara hukum, dilanggar kemuliaannya dan tidak boleh dianggap remeh.

Allah menyatakan di dalam al-Qur'an Surah Al-Isra' ayat 33, berbunyi:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿٣٣﴾

Artinya: Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.” (QS. Al-Isra' : 33)

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat tersebut menegaskan, dan janganlah kamu membunuh jiwa baik jiwa orang lain maupun jiwamu sendiri yang dibenarkan agama. Dan bagi yang dibunuh secara *zhalim* maka ahli warisnya berhak untuk menuntut “*qishash*” atau ganti rugi kepada keluarganya si pembunuh melalui Hakim yang berwenang. Sesungguhnya orang yang terbunuh itu adalah orang yang telah dimenangkan dengan ketetapan hukum yang adil melalui ketetapan Allah.⁴⁷ Dengan demikian, orang belum dapat berbicara tentang terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan jika akibat meninggalnya orang lain itu sendiri belum timbul.

⁴⁷ Ahmad Rajafi Sahran, “Pembunuhan Dengan Daya Paksa (*overmacht*), melalui <https://ahmadrajafi.wordpress.com>, diakses tanggal 19 September 2022, Pukul 09.20 WIB.

Al-qur'an menjelaskan bahwa pembunuhan tersirat dalam surat Al-Maidah ayat 45 yang berbunyi:

وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ
وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ
فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. (QS. Al-Maidah: 45).

Berdasarkan hal tersebut, pentingnya terhadap akibat, terdapat pada tindak pidana materil, dimana akibat perbuatan adalah menjadi syarat selesainya tindak pidana. Contohnya, pada pembunuhan yang mensyaratkan kesengajaan (dalam arti kehendak) haruslah ditunjukkan pada perbuatan, yang sekaligus pada kematian korban. Karena jika kehendak itu hanya ditujukan pada perbuatannya saja, sedangkan pada kematian korban tidak, maka yang terjadi bukan pembunuhan, melainkan penganiayaan yang mengakibatkan kematian.⁴⁸

Pembunuhan merupakan perbuatan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Untuk menghilangkan nyawa orang lain itu seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa *opzet* dari pelakunya itu harus

⁴⁸ Adami Chazawi. 2010. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I; Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 95.

ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut. Kiranya sudah jelas bahwa yang tidak dikehendaki oleh undang-undang itu sebenarnya ialah kesengajaan menimbulkan akibat meninggalnya orang lain. Akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang seperti itu di dalam doktrin juga disebut sebagai akibat konstitutif.

Pembunuhan yakni suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum maupun tidak melawan hukum. Tentu saja dalam menghabisi nyawa seseorang atau membunuh harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, hal ini berupa hukuman yang biasa disebut “dipidanakan”. Selain itu adapula perbuatan yang berakibat merusak barang orang lain seluruhnya maupun sebagian dan menggunakan narkoba semuanya merupakan tindak pidana yang dapat dijatuhi hukuman. Hukuman sendiri merupakan suatu sanksi yang dilakukan sebagai bentuk menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seorang yang telah melakukan suatu kejahatan.

Tindak pidana pembunuhan itu merupakan suatu tindak pidana materiil, yaitu suatu tindak pidana yang baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang terlarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang. Dengan demikian, orang belum dapat berbicara tentang terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan, jika akibat berupa meninggalnya orang lain itu sendiri belum timbul. Oleh karena itu, terjadinya pembunuhan adalah hilangnya nyawa orang lain, sehingga belum bisa dikatakan suatu pembunuhan jika akibat meninggalnya orang lain tersebut belum terwujud.

Bila tujuan menghilangkan nyawa orang lain tidak terwujud maka baru bisa disebut percobaan pembunuhan.

Dalam hukum pidana, percobaan melakukan kejahatan diancam sebagai suatu perbuatan terlarang. Hal ini diatur dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP yang berbunyi: “Percobaan untuk melakukan kejahatan dapat dihukum apabila maksud akan melakukan kejahatan ini sudah nyata dengan suatu permulaan pelaksanaan dan perbuatan itu tidak selesai disebabkan hal ihwal yang tidak tergantung pada kemauannya sendiri”.

Bedasarkan rumusan Pasal 53 ayat (1) KUHP di atas, unsur-unsur percobaan adalah:

1. Maksud dari orang yang hendak melakukan kejahatan, yang diancam sanksi oleh suatu norma pidana;
2. Permulaan pelaksanaan kejahatan sudah nyata sebagaimana telah ditentukan dalam suatu norma pidana;
3. Keadaan, yakni pelaksanaan itu tidak selesai hanya karena keadaan-keadaan yang tidak tergantung pada kehendak orang yang melakukan (pelaku).⁴⁹

D. Tindak Pidana Narkotika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mendefinisikan narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009.

⁴⁹ Leden Marpaung. 2017. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 94-95.

Penggunaan dari narkotika haruslah dibatasi hanya kepada kalangan-kalangan tertentu. Hal ini dikarenakan pemakaian narkotika dapat menyebabkan hilangnya kesadaran seseorang bahkan rasa seseorang dan juga dapat menyebabkan ketergantungan, dimana ketergantungan terhadap Narkotika tersebut akan menimbulkan gangguan kesehatan jasmani dan rohani, yang lebih jauh lagi dapat menyebabkan penderitaan dan kesengsaraan sampai pada kematian yang sia-sia. Pemakaian diluar pengawasan dan pengendalian dinamakan penyalahgunaan narkotika yang akibatnya dapat membahayakan kehidupan manusia baik perorangan maupun masyarakat dan negara.

Pembentukan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bertujuan:

1. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika;
3. Memberantas peredaran gelap narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
4. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bag penyalahgunaan dan pecandu narkotika.⁵⁰

Kejahatan narkotika merupakan kejahatan serius, terorganisir, dan bersifat lintas negara yang dapat menimpa seluruh lapisan masyarakat sehingga menimbulkan kerugian sangat besar, terutama dari segi kesehatan, sosial-ekonomi, dan keamanan. Kejahatan ini dapat menyebabkan hilangnya generasi bangsa (*lost generation*), cikal bakal penerus pembangunan. Masyarakat dunia tak hentinya melakukan berbagai upaya untuk memberantas peredaran gelap narkotika.

⁵⁰ Aziz Syamsuddin. 2014. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 90.

Narkotika pada awalnya hanya digunakan sebagai alat bagi upacara-upacara ritual keagamaan dan disamping itu juga dipergunakan untuk pengobatan. Adapun jenis narkotika pertama yang digunakan pada mulanya adalah candu atau lazimnya disebut sebagai madat atau opium.⁵¹ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi maupun ancaman pidana yang diperberat. Cakupan yang lebih luas tersebut selain didasarkan pada faktor-faktor di atas juga karena perkembangan kebutuhan dan kenyataan bahwa nilai dan norma dalam ketentuan yang berlaku tidak memadai lagi sebagai sarana efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

⁵¹ Koesno Adi. 2014. *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*. Malang: Setara Press, halaman 3.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Direncanakan dalam KUHP

Tindak pidana pembunuhan dalam hukum pidana merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dilakukan oleh manusia dengan modus operandi dengan beraneka ragam, oleh sebab itu bagi setiap pelaku tindak pidana pembunuhan berdasar ketentuan hukum pidana dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya masing-masing.

KUHP tidak secara tegas disebutkan apa yang dimaksud dengan tindak pidana terhadap nyawa, hanya saja pada ketentuan Pasal 338 KUHP dijelaskan bahwa: “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain dihukum karena makar mati dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun”. Namun jika dikaitkan dengan pendapat lain bahwa istilah jiwa tersebut dengan istilah nyawa sehingga merumuskan ketentuan Pasal 338 KUHP tersebut yang berbunyi: “barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain karena pembunuhan biasa dipidana dengan penjara selama-lamanya lima belas tahun”.

Adanya dua pendapat sebagaimana yang digambarkan tadi dalam kutipan yang memberi pengertian tentang tindak pidana pembunuhan dalam ketentuan KUHP kiranya ada dua istilah yang saling berbeda dimana dari satu pihak menyebutkan dengan memakai istilah jiwa sedangkan satu lagi menyebutkan dengan istilah nyawa.

Kedua masalah tersebut dijadikan sebagai permasalahan agar tidak sampai bersilang pengertian dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 44 KUHP yang

mengatur tentang tidak mampu bertanggungjawab karena jiwa cacat atau dengan lain-lain jelas bahwa jika hanya jiwa yang hilang belum tentu mati sedangkan bila nyawanya hilang maka tentu seseorang dipastikan sudah mati. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Moeljatno bahwa “penyebutan istilah leven dalam KUHP yang membedakan jiwa dengan nyawa, serta untuk menyebut macam-macam kejahatan yang ada dalam Bab–XIX KUHP karena itu yang dipergunakan adalah istilah nyawa bukan jiwa”.

Ketentuan yang ada dalam KUHP dimana tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain ini terdapat dalam buku II, bab XIX khususnya dalam Pasal 338 sampai dengan ketentuan Pasal 350 yang dalam ilmu hukum pidana tipe kejahatan ini disebut kejahatan khusus atau *Speciale Delicten* maksudnya adalah sebagai suatu delik pidana yang dalam sistematika hukum pidana jika dilihat dari efek yang timbul tindak pidana pembunuhan ini dapat menyangkut semua kepentingan hukum yang harus dijaga dan dilindungi seperti: kepentingan perorangan (*individuele belangen*), kepentingan masyarakat (*Sociale Belangen*), kepentingan Negara (*Staats Belenge*).

Dalam penggolongannya tindak pidana pembunuhan ini secara garis besar dapat dibagi dalam dua bentuk yaitu ditinjau dari sudut bentuk subyeknya dan sudut bentuk obyeknya. Untuk jelasnya akan diuraikan sebagaimana berikut ini :

Bentuk kejahatan terhadap nyawa digolongkan dari bentuk objeknya terdiri dari :

1. Kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa manusia pada umumnya (Pasal 338, 339 dan 340)

2. Kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa seorang anak yang sedang atau tidak lama setelah dilahirkan (pasal 342 dan 343)
3. Kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa seorang anak yang masih dalam kandungan ibu (Pasal 346 dan 348)

Berdasarkan kutipan di atas jika lebih diperinci secara keseluruhan maka yang dapat diartikan sebagai tindak pidana pembunuhan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana meliputi sebagai berikut di bawah ini yakni :

1. Pembunuhan dengan sengaja (*Doodslag*) Pasal 338 KUHP.
2. Pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu (*Moord*) Pasal 340 KUHP.
3. Pembunuhan dalam bentuk memperberat pidana (*Gequalificeerde Doodslags*) Pasal 339 KUHP.
4. Pembunuhan yang dilakukan atas permintaan yang sangat dari si korban Pasal 344 KHP.
5. Dengan sengaja mengajurkan atau membantu atau memberikan sarana, daya upaya kepada orang lain untuk membunuh diri Pasal 345 KUHP.

Berdasarkan dari seluruh uraian tersebut di atas bahwasanya ketentuan Buku-II KUHP yang sekarang dinyatakan sebagai hukum positif bentuk pembunuhan telah digolongkan sesuai dengan sifatnya dimana masing-masing golongan tersebut telah ditentukan sesuai dengan berat ringannya hukuman yang dikenakan terhadap pelaku. Sehubungan dengan ketentuan tersebut menyebabkan masalah tindak pidana pembunuhan harus benar-benar diketahui terlebih dahulu kasusnya karena dengan mengetahui kasusnya akan dapat digolongkan dengan mengetahui kasusnya akan dapat digolongkan sifat yang mana pembunuhan

tersebut dimasukkan dalam ketentuan hukum pidana. Maka oleh sebab itulah dalam tindak pidana pembunuhan ini terdapat unsur-unsur yang penting sehingga telah dapat dinyatakan telah menghilangkan nyawa orang lain seperti yang dikemukakan juga oleh Moch. Anwar masalah unsur-unsur tersebut adalah antara lain :

1. Adanya perbuatan yang menyebabkan matinya orang (merampas nyawa) hubungan dalam alam kenyataan.
2. Adanya kesengajaan yang tertuju kepada terlaksananya kematian orang itu, hubungan dalam batin
3. Kesengajaan merampas nyawa orang lain itu dilakukan segera setelah timbulnya niat (untuk membunuh)
4. Orang lain lain yang menunjukkan bahwa merampas nyawa itu merupakan perbuatan positif.⁵²

Pembunuhan merupakan suatu perbuatan jahat yang dapat mengganggu keseimbangan hidup, keamanan, ketentraman, dan ketertiban dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang tercela ataupun tidak patut. Pembunuhan merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang tidak manusiawi dan atau suatu perbuatan yang tidak berperikemanusiaan, karena pembunuhan merupakan suatu tindak pidana terhadap nyawa orang lain tanpa mempunyai rasa kemanusiaan.

Berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan motif peredaran narkotika di Jabar dapat dikatakan sebagai bentuk tindak pidana pembunuhan berencana. Sebagaimana kejahatan ini diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang pada pokok isinya adalah sebagai berikut :

Barang siapa yang dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana

⁵² Moch Anwar. 2005. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP) Buku – II*. Bandung: Citra Aditya bakti , halaman 18.

(*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Pembunuhan berencana ialah pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku dengan direncanakan terlebih dahulu, misalnya, dengan berunding dengan orang lain atau setelah memikirkan siasat-siasat yang akan dipakai untuk melaksanakan niat jahatnya itu dengan sedalam-dalamnya terlebih dahulu, sebelum tindakan yang kejam itu dimulainya.

Pembunuhan berencana yang dilakukan biasanya bertujuan untuk kepentingan komersil atau untuk kepentingan si pembunuh itu sendiri, antara lain adanya suatu dendam dan berencana untuk mengakhiri nyawa si korban bisa juga pelaku di bayar untuk melakukan suatu tindakan pembunuhan tersebut karna alasan tertentu.

Adami Chazawi yang menyatakan sebagai berikut ;

Pembunuhan berencana itu di maksudkan oleh pembuat undang-undang sebagai pembunuhan bentuk khusus yang memberatkan, seharusnya tidak dirumuskan dengan cara demikian, melainkan dalam Pasal 340 KUHP itu cukup disebut sebagai pembunuhan saja, tidak perlu menyebut ulang seluruh unsur Pasal 338 KUHP dan rumusnya dapat berupa pembunuhan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dipidana karena pembunuhan dengan rencana.⁵³

Pembunuhan berencana merupakan suatu pembunuhan biasa seperti Pasal 338 KUHP, akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terdahulu. Direncanakan lebih dahulu (*voorbedachte rade*) sama dengan antara timbul maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk

⁵³ Adami Chazawi. 2001. *Kejahatan Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 81.

dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan.

Perbedaan antara pembunuhan dan pembunuhan direncanakan yaitu kalau pelaksanaan pembunuhan yang dimaksud Pasal 338 KUHP itu dilakukan seketika pada waktu timbul niat, sedang pembunuhan berencana pelaksanaan itu ditangguhkan setelah niat itu timbul, untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan. Jarak waktu antara timbulnya niat untuk membunuh dan pelaksanaan pembunuhan itu masih demikian luang, sehingga pelaku masih dapat berfikir, apakah pembunuhan itu diteruskan atau dibatalkan, atau pula merencana dengan cara bagaimana ia melakukan pembunuhan itu.

Perbedaan lain terletak dalam apa yang terjadi di dalam diri si pelaku sebelum pelaksanaan menghilangkan jiwa seseorang (kondisi pelaku). Untuk pembunuhan direncanakan terlebih dulu diperlukan berfikir secara tenang bagi pelaku. Dalam pembunuhan biasa, pengambilan putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang dan pelaksanaannya merupakan suatu kesatuan, sedangkan pada pembunuhan direncanakan terlebih dulu kedua hal itu terpisah oleh suatu jangka waktu yang diperlukan guna berfikir secara tenang tentang pelaksanaannya, juga waktu untuk memberi kesempatan guna membatalkan pelaksanaannya.

Direncanakan terlebih dulu memang terjadi pada seseorang dalam suatu keadaan dimana mengambil putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang ditimbulkan oleh hawa nafsunya dan di bawah pengaruh hawa nafsu itu juga dipersiapkan pelaksanaannya.⁵⁴ Menurut M.v.T dalam pembentukan Pasal 340

⁵⁴ Moch Anwar. *Op. Cit.*, halaman. 36.

KUHP mengenai kata dengan rencana lebih dahulu antara lain: “Dengan rencana lebih dahulu diperlukan saat pemikiran dengan tenang dan berfikir dengan tenang. Untuk itu sudah cukup jika si pelaku berpikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia akan melakukan kejahatan sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya.”⁵⁵

Pasal 340 KUHP ini disebut juga dengan pembunuhan dalam bentuk yang memberatkan. Bentuk-bentuk pembunuhan yang memberatkan ini diatur dalam Pasal 340 KUHP. Faktor yang menyebabkan pembunuhan yang diatur dalam Pasal 340 KUHP ini menjadi lebih berat ancaman pidananya dari pembunuhan pokoknya, ialah karena pelaksanaannya dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, dan juga adanya tempo bagi si pelaku untuk dengan tenang memikirkannya. Misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu dilakukan yang sebenarnya, tempo itu dapat dipergunakan untuk membatalkan niatnya, tetapi tidak dipergunakan.

Pembunuhan direncanakan ditegaskan dalam Pasal 340 KUHP yang berbunyi: Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dihukum karena pembunuhan direncanakan (*moord*), dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.⁵⁶

Rumusan sengaja pada umumnya dicantumkan dalam suatu norma pidana. Akan tetapi, adakalanya rumusan sengaja telah dengan sendirinya tercakup

⁵⁵ Leden Marpaung, *Op. Cit.*, halaman. 31.

⁵⁶ Nelvitia Purba dan Sri Sulistyawati. 2015. *Pelaksanaan Hukuman Mati; Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, halaman 33.

dalam suatu perkataan, misalnya perkataan memaksa. Rumusan sengaja pada norma hukum pidana dimuat dengan kata-kata antara lain:

1. Dengan maksud;
2. Dengan sengaja;
3. Mengetahui atau diketahuinya;
4. Dengan rencana lebih dahulu.⁵⁷

Berdasarkan hal tersebut, sebagaimana M.v.T., untuk terpenuhinya unsur dengan rencana terlebih dahulu diperlukan waktu untuk berpikir tenang. Dengan demikian, sudah cukup jika si pelaku berpikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia melakukan kejahatan, sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya.⁵⁸ Selanjutnya Tirtaanidjaja mengutarakan direncanakan lebih dahulu sebagai berikut: “bahwa ada suatu jangka waktu, bagaimanapun pendeknya, untuk mempertimbangkan atau berpikir dengan tenang”. Direncanakan terlebih dahulu memerlukan jangka waktu, misalnya A bertengkar dengan B. Kemudian B berlari ke rumahnya mengambil sebilah pisau. B datang menyerang A dengan pisau tersebut yang ditikamkan pada diri A, yang mengakibatkan A meninggal.⁵⁹ Mengenai kesengajaan terhadap unsur-unsur ini yang satu mengatakan tentang pengetahuan (mempunyai gambaran tentang apa yang ada dalam kenyataan, jadi mengetahui mengerti) sedangkan yang lain mengatakan tentang kehendak.⁶⁰

Hazewinkel Suringa memberikan pendapat bahwa niat ini adalah rencana untuk mengadakan perbuatan tertentu dalam keadaan yang tertentu pula di dalam pikiran. Dalam rencana itu selain mengandung apa yang dimaksud, juga mengandung gambaran tentang cara bagaimana akan dilaksanakannya, dan

⁵⁷ Leden Marpaung. *Op. Cit.*, halaman 22.

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ *Ibid.* halaman 23.

⁶⁰ Moeljatno, *Op. Cit.*, halaman 186.

tentang akibat-akibat tambahan yang tidak diinginkan tapi yang dapat diperkirakan akan terjadi pula.⁶¹

Pembunuhan berencana menurut KUHPidana tidak boleh bertentangan dengan makna Pasal 340 KUHPidana yaitu si pelaku dan orang yang dibunuh tidak boleh harus orang yang telah ditetapkan dalam perencanaan tersebut. Pembunuhan merupakan kejahatan yang dapat terjadi karena dilakukan dengan sengaja ataupun karena kelalaian/kealpaan seseorang, maka menimbulkan korban atau hilangnya jiwa orang lain.

Pembunuhan berencana dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang sebagai pembunuhan bentuk khusus yang memberatkan, seharusnya tidak dirumuskan dengan cara demikian, melainkan dalam Pasal 340 KUHP itu cukup disebut sebagai pembunuhan saja, tidak perlu menyebut ulang seluruh unsur Pasal 338 KUHP, dan rumusannya dapat berupa “pembunuhan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dipidana karena pembunuhan dengan rencana...” dan seterusnya. Sehingga berdasarkan hal tersebut, jadi jelaslah bahwa pembunuhan berencana itu hanya dapat terjadi karena dilakukan dengan sengaja. Pembunuhan berencana tidak pernah terjadi karena suatu tindak kelalaian si pelaku.

Dari rumusan ketentuan tindak pidana pembunuhan dengan direncanakan lebih dahulu di atas dapat diketahui bahwa tindak pidana pembunuhan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 340 KUHP itu mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

⁶¹ Adami Chazawi. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3; Percobaan & Penyertaan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada , halaman 11.

1. Unsur Kesengajaan

Unsur kesengajaan ini adalah kesalahan dari tindak pidana pembunuhan. Seperti kita ketahui bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, kesalahan itu ada 2 bentuk, yaitu:

- a. Kesalahan dalam bentuk kesengajaan (*opzet* atau *dolus*);
- b. Kesalahan dalam bentuk kelalaian (*culpa*).

Tentang arti kesengajaan, tidak ada keterangan sama sekali dalam KUHP. Lain halnya dengan KUHP Swiss, dimana dalam Pasal 18-nya dengan tegas dikatakan, bahwa: “Barang siapa melakukan perbuatan dengan mengetahui dan menghendaknya, maka dia melakukan perbuatan itu dengan sengaja”. Definisi kesengajaan dalam Memori Van Toelicting adalah: “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui”.⁶² Apabila dihubungkan dengan rumusan pembunuhan, maka kesengajaan ini baru dianggap ada apabila telah ada maksud termasuk di dalam unsur niat, dan pembunuhan itu harus dilakukan dengan sengaja sesudah timbul niat untuk membunuh tersebut, tidak dipikir-pikir panjang, serta mengetahui atau menyadari akan akibat yang akan timbul dari perbuatan tersebut.

Unsur kesengajaan dalam pembunuhan ini juga merupakan kesengajaan yang ditujukan pada perbuatannya, yaitu perbuatan lahiriyah sebagai penjelmaan dari kehendak. Misalnya, perbuatan menembak, bahkan dapat berupa diam saja dalam hal seorang wajib bertindak, seperti tidak

⁶² Moeljatno, *Op. Cit.*, halaman. 171.

memberi makan bayinya. Disamping itu kesengajaan harus ditujukan pula pada akibat dari perbuatan itu, yaitu hilangnya nyawa orang lain yang dibunuh itu. Akibat hilangnya nyawa orang lain, inilah yang dilarang dan diancam dengan undang-undang. Karena akibat yang dilarang dan diancam oleh undang-undang, maka tindak pidana pembunuhan ini merupakan tindak pidana material.

Doktrin hukum pidana mengenal tiga bentuk kesengajaan, yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai maksud/tujuan (*opzet als oogmerk*);
- b. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*);
- c. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewust zijn*) disebut juga dengan *dolus eventualis*.⁶³

Untuk kesengajaan sebagai maksud, si pelaku memang benar-benar menghendaki perbuatan dan akibatnya. Kesengajaan dengan sadar kepastian ini, baru dianggap ada apabila si pelaku dengan perbuatannya, tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari tindak pidana tersebut, tetapi ia tahu bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, menurut sifatnya, unsur-unsur tindak pidana itu dibagi atas unsur-unsur objektif dan subjektif. Unsur-unsur objektif artinya unsur-unsur yang melekat pada perbuatan dapat berupa:

- a. Perbuatan manusia;
- b. Suatu akibat perbuatan, misalnya menghilangkan nyawa orang lain.⁶⁴

Hilangnya nyawa seseorang harus dikehendaki, harus menjadi tujuan.

Suatu perbuatan dilakukan dengan maksud atau tujuan atau niat untuk

⁶³ Adami Chazawi, *Op. Cit.*, halaman 96.

⁶⁴ H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. 2015. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press, halaman 70.

menghilangkan jiwa seseorang, timbulnya akibat hilangnya seseorang tanpa dengan sengaja atau maksud, tidak dapat dinyatakan sebagai pembunuhan, jadi dengan sengaja berarti mempunyai maksud atau niat atau tujuan untuk menghilangkan jiwa seseorang. Kesengajaan semacam ini ada apabila sipelaku, dengan perbuatannya itu bertujuan untuk mencapai akibat yang akan menjadi dasar dari tindak pidana, kecuali ia tahu benar, bahwa akibat itu mengikuti perbuatan itu.

2. Unsur menghilangkan nyawa orang lain

Dalam perbuatan menghilangkan jiwa/nyawa (orang lain) terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu :

- a. Adanya wujud perbuatan;
- b. Adanya suatu kematian(orang lain);
- c. Adanya hubungan sebab dan akibat antara perbuatan dan akibat kematian.

Rumusan Pasal 340 KUHP dengan menyebutkan unsur tingkah laku sebagai menghilangkan nyawa orang lain menunjukkan bahwa kejahatan pembunuhan berencana adalah suatu tindak pidana materil. Perbuatan menghilangkan nyawa dirumuskan dalam bentuk aktif dan abstrak.

Bentuk aktif artinya mewujudkan perbuatan itu harus dengan gerakan pada sebagian anggota tubuh tidak boleh diam atau pasif, misalnya memasukkan racun pada minuman. Disebut abstrak, karena perbuatan itu tidak menunjuk bentuk kongkrit tertentu. Oleh karena itu dalam kenyataan secara kongkrit, perbuatan itu dapat bermacam macam wujudnya, misalnya menembak, mengampak, memukul, meracuni, dan lain sebagainya.

Wujud perbuatan tersebut dapat saja terjadi tanpa menimbulkan akibat hilangnya nyawa orang lain. Bilamana perbuatan yang direncanakan untuk menghilangkan nyawa orang lain telah diwujudkan kemudian korban tidak meninggal dunia, maka delik yang terjadi adalah percobaan melakukan pembunuhan berencana. Oleh karena itu akibat ini amatlah penting untuk menentukan selesai atau tidaknya pembunuhan itu. Saat timbul akibat hilangnya nyawa tidaklah harus seketika atau tidak lama setelah perbuatan melainkan dapat timbul beberapa lama kemudian, yang penting akibat itu benar-benar disebabkan oleh perbuatan itu. Misalnya setelah dibacok, karena menderita luka-luka berat ia dirawat di rumah sakit, dua minggu kemudian karena luka-luka akibat bacokan itu meninggal dunia.

Tiga syarat yang ada dalam unsur perbuatan menghilangkan nyawa sebagaimana di atas harus dibuktikan walaupun satu sama lain dapat dibedakan, akan tetapi tidak dapat dipisahkan. Apabila salah satu unsur tidak terdapat diantara 3 (tiga) syarat tersebut, maka perbuatan menghilangkan nyawa tidak terjadi. Untuk menentukan adanya wujud perbuatan dan adanya kematian, tidaklah merupakan hal yang amat sulit. Lain halnya dengan untuk menentukan apa sebab timbulnya kematian atau dengan kata lain menetapkan adanya hubungan kausal antara wujud perbuatan dengan akibat kematian.

Dalam hal hubungan antara perbuatan sebagai penyebab dengan hilangnya nyawa orang sebagai akibat, ada masalah pokok yang amat penting, dengan syarat-syarat apakah yang harus ada untuk suatu kematian dapat ditetapkan sebagai akibat dari suatu wujud perbuatan. Ajaran tentang sebab

akibat (kausalitas) adalah suatu ajaran yang berusaha untuk mencari jawaban atas masalah tersebut.

Ajaran Von Buri yang dikenal dengan teori *Conditio Sinequa Non*, yang pada pokoknya menyatakan :

Semua faktor yang ada dianggap sama pentingnya dan karena dinilai sebagai penyebab atas timbulnya akibat. Oleh karena itu setiap faktor sama pentingnya, maka suatu faktor tidak boleh dihilangkan dari rangkaian faktor penyebab, sebab apabila dihilangkan akibat itu tidak akan terjadi.⁶⁵

3. Unsur direncanakan terlebih dahulu

Direncanakan lebih dahulu, diartikan antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pelaku untuk dengan tenang memikirkannya, misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu dilakukan. Tempo ini tidak perlu lama, yang penting ialah apakah didalam tempo itu si pelaku dengan tenang masih dapat berpikir, yang sebenarnya masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya tetapi tidak dipergunakan.

Unsur perencanaan atau perancangan ini tidak perlu ada tenggang waktu terlalu lama antara waktu perencanaan dan waktu melakukan perbuatan pembunuhan. Sebaliknya meskipun ada tenggang waktu itu yang tidak begitu pendek, belum tentu dapat dikatakan ada rancangan terlebih dahulu secara tenang. Ini semua tergantung dari keadaan konkrit dari setiap peristiwa.

Antara waktu penyusunan suatu rencana dengan waktu pelaksanaannya itu terdapat suatu jangka waktu tertentu 'tidak berarti' bahwa dalam hal ini

⁶⁵ Adami Chazawi, *Op. Cit.*, halaman. 60.

selalu terdapat suatu unsur direncanakan lebih dahulu karena dalam jangka waktu tersebut mungkin saja pelakunya tidak mempunyai kesempatan sama sekali untuk mempertimbangkan secara tenang mengenai apa yang telah ia rencanakan. Pertimbangan secara tenang itu bukan hanya diisyaratkan bagi pelaku pada waktu ia menyusun rencana dan mengambil keputusannya, melainkan juga pada waktu ia melakukan kejahatannya.⁶⁶

Untuk mengetahui sebenarnya tentang perbedaan antara “*doodslag*” dan “*moord*” seperti yang dimaksud dalam kitab undang-undang kita, perlu kiranya kita mengetahui pendapat Moderman yang pada waktu KUHP kita dibentuk menjabat sebagai Menteri Kehakiman Belanda: “Perbedaan antara *doodslag* dan *moord* sama sekali bukan terletak pada jangka waktu tertentu, yang terdapat antara waktu pengambilan keputusan dengan waktu pelaksanaannya, melainkan terdapat dalam sikap kejiwaan atau pemikiran tentang perilaku selanjutnya dari si pelaku setelah pada dirinya timbul maksud untuk melakukan sesuatu”.

Dikatakan selanjutnya oleh Moodderman, bahwa suatu jangka waktu tertentu itu dapat merupakan petunjuk yang berharga tentang ada atau tidak adanya suatu perencanaan terlebih dahulu, akan tetapi ia bukan merupakan bukti tentang kenyataannya. Barang siapa dengan segala ketenangan memutuskan untuk membunuh orang lain dan setelah mempertimbangkannya, maka ia adalah seorang pembunuh yang telah merencanakan terlebih dahulu kejahatannya. Barang siapa karena terdorong oleh kemarahan telah

⁶⁶ P.A.F. Lamintang. 2002. *Delik-Delik Khusus, Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan Serta Kejahatan yang Membahayakan Bagi Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*. Bandung: Binacipta, halaman. 44.

memutuskan untuk membunuh orang lain dan tidak pernah kembali pada suatu suasana tenang untuk mempertimbangkannya kembali dengan tenang melainkan dengan segera melaksanakan keputusannya itu, maka ia adalah seorang pembunuh biasa, walaupun mungkin benar bahwa jangka waktu antara ia membuat keputusannya dengan jangka waktu ia melaksanakan keputusannya itu adalah lebih lama dari jangka waktu antara waktu membuat keputusan dengan waktu pelaksanaannya.⁶⁷

B. Modus Operandi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Motif Peredaran Gelap Narkotika

Dalam hal hubungan antara perbuatan sebagai penyebab dengan hilangnya nyawa orang sebagai akibat dari tindak pidana pembunuhan, ada masalah pokok yang amat penting, yakni bilamanakah atau dengan faktor-faktor apakah yang harus ada untuk suatu kematian dapat ditetapkan sebagai akibat dari suatu wujud perbuatan. Ajaran tentang sebab akibat (kausalitas) adalah suatu ajaran yang berusaha untuk mencari jawaban atas masalah tersebut. Ajaran Von Buri yang dikenal dengan teori *Conditio Sinequa Non*, yang pada pokoknya menyatakan :

Semua faktor yang ada dianggap sama pentingnya dan karena dinilai sebagai penyebab atas timbulnya akibat. Oleh karena itu setiap faktor sama pentingnya, maka suatu faktor tidak boleh dihilangkan dari rangkaian faktor penyebab, sebab apabila dihilangkan akibat itu tidak akan terjadi.⁶⁸

Kendatipun ajaran Von Buri mendapat tantangan dari banyak ahli hukum pidana yang lain, namun *Hoge Raad* pernah menerapkan ajaran arrestnya

⁶⁷ *Ibid.*, halaman. 48.

⁶⁸ Adami Chazawi, *Op. Cit.*, halaman, 60.

menyatakan bahwa, untuk dianggap sebagai sebab suatu akibat, perbuatan itu tidak perlu bersifat umum atau normal.⁶⁹

Modus kejahatan adalah cara yang dilakukan oleh para pelaku untuk melakukan kejahatan. Dengan mengetahui modus kejahatan, maka akan diperoleh gambaran yang jelas tentang bentuk kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Bentuk gejala kejahatan dibagi menurut perbuatan atau perbuatan kelompok, tapi perbuatan itu dapat juga dilihat sebagai ungkapan pelaku dan kemudian para pelaku dijadikan dasar pembagian.⁷⁰ Pengertian modus operandi adalah teknik cara-cara beroperasi yang dipakai oleh penjahat. Sebagaimana modus operandi yang digunakan penjahat dalam melakukan kejahatannya selalu berbeda-beda, tergantung pada lokasi yang akan digunakan sebagai sasaran menjalankan perbuatannya ataupun menghadapi korban yang akan dilukainya.

Pembunuhan bisa dilakukan dengan berbagai cara. Modus operandi yang kerap kali digunakan oleh pelaku ketika ingin melakukan tindak pidana pembunuhan ada dua macam, yaitu tindak pidana pembunuhan dengan menggunakan alat bantu dan tindak pidana pembunuhan tanpa menggunakan alat bantu, dimana suatu kejadian dikatakan suatu tindak pidana pembunuhan karena suatu keadaan yang tidak diinginkan yang akhirnya menimbulkan suatu kejahatan. Modus pembunuhan yang semakin sadis dari waktu ke waktu dapat menimbulkan dampak yang besar bagi masyarakat.

Modus operandi yang digunakan pelaku dalam tindak pidana pembunuhan berencana pada dasarnya dilakukan dengan terencana secara baik dan tersusun

⁶⁹ *Ibid.*, halaman. 61.

⁷⁰ Nursariani Simatupang, *Op. Cit.*, halaman 66

dengan rapi, karena semua pelaku mempunyai peran dan tugas masing-masing, sehingga memudahkan pelaku untuk melarikan diri. Bentuk-bentuk kekerasan fisik merupakan salah satu tindakan pelaku untuk melumpuhkan korban dan melaksanakan pembunuhan tersebut dengan mudah.

Dapat disimpulkan bahwa modus operandi yang dilakukan oleh pelaku pembunuhan dapat diketahui secara umum, diantaranya:

1. Modus operandi pelaku dengan menggunakan alat bantu, sebagaimana tindak pidana pembunuhan ini dilakukan dengan menggunakan alat bantu khusus yang berupa benda tumpul yang digunakan untuk melakukan pemukulan, senjata tajam yang indentik dengan gunting ataupun pisau yang digunakan untuk melakukan pembunuhan.
2. Modus operandi pelaku tanpa menggunakan alat bantu, sebagaimana tindak pidana pembunuhan yang dilakukan tanpa bantuan alat-alat khusus, seperti membunuh dengan mencekik, membekap, meninju, melakukan pembuangan terhadap korban, dan lain sebagainya.

Berdasarkan hal tersebut, dihubungkan dengan modus pelaku pembunuhan dengan motif peredaran gelap narkoba yang terjadi, maka dapat dikaji bahwa pelaku melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut dengan modus operandi menggunakan alat bantu berupa sebuah pisau. Sebagaimana perbuatan pelaku melakukan pembunuhan tersebut dengan didapat diketahui dari adanya rekontruksi yang dilakukan.

Polisi melakukan rekonstruksi atau reka ulang pembunuhan terhadap satu keluarga di Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli. Rekonstruksi itu diawali

dari sebuah supermarket di Jalan Kayu Putih ketika Andi Lala sebagai tersangka utama bersama dua pelaku lain membeli sesuatu. Setelah itu, tiga pelaku sedang membicarakan sesuatu berkaitan dengan rencana kedatangan ke rumah Rianto yang menjadi korban pembunuhan. Rekonstruksi lalu dilakukan di rumah Rianto di Lingkungan 11, Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli.

Rekonstruksi tersebut diawali dengan pembicaraan di teras rumah antara Rianto dengan ketiga pelaku yakni Andi Lala, Andi Sapuyra, dan Roni Agara. Lalu, Rianto dan Andi Lala masuk ke dalam rumah, dua tersangka lain masih menunggu di teras rumah. Dalam rekonstruksi itu, menjelang tengah malam, Andi Lala keluar rumah dan menyuruh dua pelaku lain untuk menunggu di luar sambil menyalakan mobil. Setelah itu, Andi Lala masuk lagi ke dalam rumah untuk melakukan pembunuhan terhadap Rianto dan empat anggota keluarganya.

Proses rekonstruksi tersebut dipimpin Kasubdit Jahtanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut AKBP Feisal Napitupulu yang memimpin penangkapan ketiga tersangka. Sebelumnya, Polda Sumut mengamankan empat tersangka yakni tiga pelaku dan satu penadah yang terlibat dalam pembunuhan satu keluarga di Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli. Dalam peristiwa itu, lima orang tewas yakni Rianto (umur 40 tahun) dan isterinya Riyani (umur 35 tahun), dua anaknya Syafa Fadillah Hinaya (umur 15 tahun) dan Gilang Laksono (umur 11 tahun) dan mertuanya bernama Marni (umur 60 tahun). Sedangkan puteri bungsu korban bernama Kinara (umur 5 tahun) ditemukan dalam kritis dan dibawa untuk menjalani perawatan di RS Bhayangkara Medan.

Motif pembunuhan sadis itu ternyata beraroma dendam dan urusan narkoba. Kapolda Sumut Irjen Pol Rycko Ahmelza Dahniel mengungkapkan, Andi Lala nekat menghabisi keluarga Riyanto lantaran motif dendam terkait uang pembelian narkoba.⁷¹

Persiapan Andi Lala untuk menghabisi Riyanto sudah direncanakan terlebih dahulu. Andi Lala bahkan menggadaikan sepeda motor untuk biaya beli sabu dan rental mobil yang digunakan dalam pembunuhan tersebut. Kemudian Andi Lala mengajak Rony dan Indra Syahputra ke rumah Riyanto di Jalan Manganan Mabar, di sana Andi Lala mengajak Riyanto menggunakan sabu. Saat korban menggunakan sabu, di situlah dia dihabisi oleh tersangka. Dan dari hasil pemeriksaan, ternyata Andi Lala sendiri yang melakukan eksekusi terhadap semua korban. Sementara itu, keponakan Andi Lala, Roni Agara dan temannya Indra Syahputra, ternyata tidak melakukan penganiayaan, mereka hanya menunggu di luar rumah.

Dalam melakukan aksinya, sebagai eksekutor tunggal, usai menghabisi Riyanto, kemudian Andi Lala membongkar lemari untuk mencari barang berharga. Saat itu Sri Ariyani, istri Riyanto terbangun. Andi Lala langsung menghantam Yani. Pembantaian Yani ternyata membangunkan ketiga anaknya. Tanpa belas kasihan, Andi Lala menghajar ketiga bocah malang itu. Marni yang merupakan mertua Riyanto mendengar suara cucunya menangis. Dia langsung

⁷¹ Carolin Damanik, "Rekonstruksi Pembunuhan Satu Keluarga Di Medan Dimulai Dari Supermarket", melalui <https://regional.kompas.com/read/2017/05/08/15030501/rekonstruksi.pembunuhan.satu.keluarga.di.medan.dimulai.dari.supermarket>, diakses pada tanggal 21 September 2022, Pukul. 10.20 Wib.

masuk ke dalam kamar. Begitu menghidupkan lampu, Marni juga dibunuh Andi Lala.⁷²

C. Kajian Kriminologi Terhadap Pelaku Pembunuhan Dengan Motif Peredaran Gelap Narkotika

Berbicara tentang pertanggungjawaban pidana maka tidaklah dapat dilepaskan dari adanya unsur “kesalahan”, di mana hal ini berkenaan dengan suatu asas fundamental dalam mempertanggung jawabkan pelaku karena melakukan tindak pidana yaitu dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan. Menurut Simons yang dikutip oleh Roeslan Saleh:

Bahwa “kesalahan” adalah keadaan *psychis* orang yang melakukan perbuatan dan hubungannya dengan perbuatan, yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tersebut. Dalam hal ini yang harus diperhatikan adalah:

1. Keadaan batin dari orang yang melakukan perbuatan itu;
2. Hubungan antara keadaan batin itu dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tadi.⁷³

Kedua hal tersebut terjalin erat satu dengan yang lain dan merupakan hal yang dinamakan kesalahan. Menentukan apakah suatu perbuatan itu dilarang tentu harus dibuat aturannya lebih dahulu (asas legalitas), biasanya perbuatan yang dilarang itu apabila dilanggar tentu ada sanksinya. Ukuran bahwa perbuatan itu dilarang bermacam-macam kriterianya. Pencarian tolak ukur atau kriteria sebagai:

The designation of certain harm as public harms, selain itu harm to others to include risk of damage to interest of other, and it usually possible to

⁷² Soetomo, “Kronologi Pembunuhan Sekeluarga Berdasarkan Pengakuan Pelaku”, melalui <https://www.jpnn.com/news/kronologi-pembunuhan-sekeluarga-berdasar-pengakuan-pelaku-sadis?page=4>, diakses pada tanggal 21 September 2022, Pukul. 10.20 Wib.

⁷³ Lukman Hakim. *Op. Cit.*, halaman 8.

make a more or less plausible argument that any given from conduct involves that risk in some way".⁷⁴

(Penunjukan kerugian tertentu sebagai kerugian publik, selain itu kerugian bagi orang lain termasuk risiko kerusakan pada kepentingan orang lain, dan biasanya mungkin untuk membuat argumen yang kurang lebih masuk akal bahwa setiap tindakan yang diberikan melibatkan risiko itu dalam beberapa cara).

Asas legalitas hukum pidana Indonesia yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa seseorang baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatannya tersebut telah sesuai dengan rumusan dalam undang-undang hukum pidana. Meskipun orang tersebut belum tentu dapat dijatuhi hukum pidana, karena masih harus dibuktikan kesalahannya apakah dapat dipertanggungjawabkan pertanggungjawaban tersebut. Agar seseorang dapat dijatuhi pidana, harus memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Kesalahan dalam arti sempit dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*). Dalam bahasa Latin ajaran kesalahan ini disebut dengan sebutan "*mens rea*". Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Pertanggungjawaban pidana adalah penilaian apakah seseorang tersangka/terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi.⁷⁵

⁷⁴ Moh. Hatta. 2016. *Hukum Pidana dan Kegiatan Ekonomi*. Yogyakarta: Calpulis, halaman 16.

⁷⁵ Ishaq. *Op. Cit.*, halaman 93.

Seorang tersangka/terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas suatu tindak pidana yang dilakukan dan dapat dipidana jika mempunyai kesalahan, yakni apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat, dia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain, jika memang tidak ingin berbuat demikian. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Jadi yang dipertanggungjawabkan tersangka/terpidana adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka/terpidana. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.⁷⁶

Pertanggungjawaban pidana ini menunjukkan adanya 2 (dua) pandangan utama, yaitu monistis dan dualistis. Pandangan yang monistis ini antara lain dikemukakan oleh Simmons yang merumuskan “tindak pidana sebagai suatu perbuatan hukum yang diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya”. Menurut aliran monisme ini unsur-unsur perbuatan atau disebut unsur objektif, maupun unsur pembuat (subjektif). Dengan dicampurnya unsur perbuatan dan unsur pembuatnya, maka dapat dikatakan bahwa tindak pidana disatukan dengan syarat-syarat penjatuhan pidana. Sehingga seolah-olah

⁷⁶ *Ibid.*, halaman 94.

dianggap bahwa kalau terjadi tindak pidana, maka pelakunya pasti dapat dipidana.⁷⁷

Terkait tentang pertanggungjawaban pidana ini, Barda Nawawi Arief menyatakan: “Bahwa untuk adanya pertanggungjawaban pidana, harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini berarti harus dipastikan lebih dahulu siapa yang dinyatakan sebagai pembuat untuk suatu tindakan tertentu. Masalah ini menyangkut masalah subjek tindak pidana yang pada umumnya sudah dirumuskan oleh pembuat undang-undang untuk tindak pidana yang bersangkutan. Namun dalam kenyataannya, untuk memastikan siapa pembuat adalah tidak mudah. Kemudian setelah pembuat ditetapkan, bagaimana selanjutnya mengenai pertanggungjawaban pidananya? Oleh karena permasalahan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana ini merupakan segi lain dari subjek tindak pidana yang dapat dibedakan dari masalah si pembuat. Artinya pengertian subjek tindak pidana dapat meliputi dua hal, yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Pada umumnya yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana adalah si pembuat, tapi tidaklah selalu demikian.”⁷⁸

Seorang pembuat dalam melakukan suatu tindak pidana dalam menentukan adanya pertanggungjawaban harus ada sifat melawan hukum dari tindak pidana yang merupakan sifat terpenting dari tindak pidana. Sifat melawan hukum dihubungkan dengan keadaan psikis (jiwa) pembuat terhadap tindak

⁷⁷ Lukman Hakim. *Op. Cit.*, halaman 9.

⁷⁸ *Ibid.*

pidana yang dilakukannya dapat berupa kesengajaan (*opzet*) atau karena kelalaian (*culpa*).

Menurut pandangan para ahli hukum pidana ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzet*), yakni:

1. Kesengajaan sebagai Maksud. Kesengajaan ini bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas di kenakan hukuman.
2. Kesengajaan dengan Keinsafan Pasti. Kesengajaan ini ada apabila si pelaku (*doer or dader*) dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik dan mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat dimaksud akan terjadi suatu akibat lain.
3. Kesengajaan dengan Keinsafan Kemungkinan (*Dolus Eventualis*). Kesengajaan ini juga disebut kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan, bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu. Akan tetapi, si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh Undang-Undang.⁷⁹

Kealpaan (*culpa*) dibedakan menjadi 2, yaitu:

1. Kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*). Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah tetap timbul tersebut.
2. Kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*). Dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang. Sedangkan ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.⁸⁰

Syarat tidak dipertanggung jawabkannya pembuat adalah pada saat pembuat melakukan tindak pidana, karena adanya faktor dalam diri pembuat maupun faktor diluar diri pembuat. Seseorang yang telah melakukan tindak pidana tidak akan dipidana apabila dalam keadaan yang sedemikian rupa sebagaimana yang dijelaskan di dalam MvT. Apabila pada diri seorang pembuat tidak terdapat

⁷⁹ Leden Marpaung. *Op. Cit.*, halaman 15.

⁸⁰ *Ibid.*, halaman 26.

keadaan sebagaimana yang diatur dalam MvT tersebut, pembuat adalah orang yang dipertanggung jawabkan dijatuhi pidana.⁸¹

Sifat melawan hukum dan kesalahan, dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia, khususnya KUHP yang sampai sekarang masih berlaku menganut teori monistis yang menyatakan bahwa sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*) merupakan unsur tindak pidana (*strafbaar feit*). Untuk memenuhi suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana, KUHP mensyaratkan adanya unsur-unsur utama yang harus dipenuhi, yaitu sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*). Sifat melawan hukum selalu meliputi suatu tindak pidana, baik sifat melawan hukum tersebut secara eksplisit tercantum dalam rumusan tindak pidana maupun tidak tercantum secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana, kecuali dalam rumusan tindak pidana terdapat unsur kealpaan. Agar terpenuhi suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana harus memenuhi unsur sifat melawan hukum dan kesalahan.⁸²

Tindak pidana adalah adanya kelakuan yang melawan hukum, ada seorang pembuat (*dader*) yang bertanggung jawab atas kelakuannya. Dari beberapa pendapat ahli hukum pidana ini, tindak pidana mempunyai unsur-unsur, yaitu adanya unsur objektif berupa kelakuan yang bertentangan dengan hukum, dan unsur subjektif berupa kesalahan, dan kesalahan ini juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. Selain merupakan unsur tindak pidana, kesalahan juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana.⁸³ Tampak sekali antara tindak

⁸¹ Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana Dan Pertanggung jawaban Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 1.

⁸² *Ibid.*, halaman 2.

⁸³ *Ibid.*

pidana dan pertanggungjawaban pidana tidak dipisahkan. Kesalahan merupakan unsur tindak pidana, sekaligus juga sebagai unsur pertanggungjawaban pidana, sebagaimana kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana sebagai perwujudan dari asas “tiada pidana tanpa kesalahan”, tetapi kesalahan ini juga sebagai unsur dari tindak pidana. Karena kesalahan merupakan unsur tindak pidana, maka asas kesalahan juga tidak dapat dipisahkan dengan tindak pidana.

Terpenuhinya tindak pidana, maka terpenuhinya tindak pidana, maka terpenuhi pula pertanggung jawaban pidana, hanya saja orang yang telah melakukan tindak pidana belum tentu dipidana. Ini merupakan perkecualian yang biasa disebut dengan peniadaan pidana. Para ahli hukum pidana yang mengikuti teori monistis, memandang pertanggung jawaban pidana dilihat dari terpenuhinya rumusan tindak pidana yang terdiri dari sikap batin pembuat dan sifat melawan hukumnya perbuatan. Terpenuhinya unsur-unsur itu, mengakibatkan pembuat telah melakukan tindak pidana dan mempunyai pertanggung jawaban pidana. Pembuat tidak dipidana tergantung pada ada atau tidak adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf sebagai peniadaan pidana.⁸⁴

Pembunuhan berencana merupakan suatu tindakan merampas kehidupan manusia lain atau membunuh dengan telah merencanakan waktu dan metode dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuh dan menghindari kemungkinan tertangkap. Pembunuhan jenis ini masuk kategori pembunuhan yang serius yang memungkinkan pelaku untuk dihukum mati. Pembunuhan berencana telah menjadi sesuatu yang cukup akrab di telinga kita, televisi, radio

⁸⁴ *Ibid.*, halaman 3-4.

maupun media cetak seakan menjadi mediator utama tersebarnya kejahatan ini. Pembunuhan berencana adalah suatu pembunuhan biasa seperti Pasal 338 KUHP, akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terdahulu. Direncanakan lebih dahulu (*voorbedachte rade*) sama dengan antara timbul maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan.

Perbedaan antara pembunuhan dan pembunuhan direncanakan yaitu kalau pelaksanaan pembunuhan yang dimaksud Pasal 338 itu dilakukan seketika pada waktu timbul niat, sedang pembunuhan berencana pelaksanaan itu ditangguhkan setelah niat itu timbul, untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan. Jarak waktu antara timbulnya niat untuk membunuh dan pelaksanaan pembunuhan itu masih demikian luang, sehingga pelaku masih dapat berfikir, apakah pembunuhan itu diteruskan atau dibatalkan, atau pula merencana dengan cara bagaimana ia melakukan pembunuhan itu.

Perbedaan lain terletak dalam apa yang terjadi didalam diri si pelaku sebelum pelaksanaan menghilangkan jiwa seseorang (kondisi pelaku). Untuk pembunuhan direncanakan terlebih dulu diperlukan berfikir secara tenang bagi pelaku, dalam pembunuhan biasa, pengambilan putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang dan pelaksanaannya merupakan suatu kesatuan, sedangkan pada pembunuhan direncanakan terlebih dulu kedua hal itu terpisah oleh suatu jangka waktu yang diperlukan guna berfikir secara tenang tentang pelaksanaannya, juga waktu untuk memberi kesempatan guna membatalkan pelaksanaannya. Direncanakan terlebih dulu memang terjadi pada seseorang dalam suatu keadaan

dimana mengambil putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang ditimbulkan oleh hawa nafsunya dan di bawah pengaruh hawa nafsu itu juga dipersiapkan pelaksanaannya.⁸⁵

Pembunuhan berencana didasarkan pada motif karena peredaran gelap narkoba. Motif bisa dijadikan sebagai salah satu instrumen untuk membuktikan pembunuhan berencana telah terjadi. Namun penyidik tidak perlu mengungkapkan dan menggambarkan motif itu. Yang harus dibuktikan adalah unsur dengan sengaja dan unsur-unsur lain dalam Pasal 340 KUHP. Kalaupun motif tidak diuraikan, ada banyak data eksternal lain yang bisa digunakan untuk menggambarkan unsur ‘dengan sengaja’. Tetapi untuk melihat unsur sengaja itu, bisa dilihat dari motif. Niatan untuk perbuatan membunuh harus ada ‘apa-apa’-nya (motif). Kalau tidak ada (motif), maka tidak berbuat sesuatu.

Dalam Pasal 340 KUHP, motif menjadi instrumen untuk membuktikan perbuatan yang disengaja. Untuk membuktikan Pasal 340 KUHP, unsur motif tidak harus dibuktikan. Motif bisa digunakan sebagai salah satu cara untuk menunjukkan unsur sengaja, karena data eksternal untuk menunjukkan unsur sengaja bisa diperoleh dari banyak hal. Agar ada petunjuk tidak mutlak harus ada saksi yang melihat. Jika ada keterangan saksi yang saling berhubungan dan memberi petunjuk atas kejahatan, maka petunjuk tersebut bisa digunakan sebagai bagian dari bukti adanya tindak kejahatan. Jika keterangan tersangka tidak cukup untuk membuktikan tersangka bersalah, maka harus didukung alat bukti lain.

⁸⁵ Moch Anwar, *Op. Cit.*, halaman. 32.

Motif justru dijauhkan dari rumusan delik. Remmelink menulis pembuat Pasal 340 KUHP Belanda ‘menempatkan motif pelaku sejauh mungkin di luar perumusan delik’. Ada tiga hal penting dalam pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP.

Pertama, pelaku ketika memutuskan kehendak untuk melakukan dalam keadaan tenang. Kedua, ada tenggang waktu yang cukup antara memutuskan kehendak dan melaksanakan perbuatan. Ketiga, ketiga adalah pelaksanaan perbuatan dilakukan dalam keadaan tenang. “Pasal 340 KUHP memberikan batas dengan Pasal 338 yang pembunuhan biasa”.⁸⁶

Berbicara motif dalam sudut pandang kriminologi, pelaku kejahatan dalam melakukan perbuatan jahatnya, selalu didasari dengan adanya motif. Motif itu adalah dasar atau dorongan dari seseorang untuk melakukan kejahatan. Namun jika berbicara tentang pembunuhan berencana, menurut beberapa Ahli Hukum Pidana rumusan Pasal 340 KUHP tidak memuat motif sebagai unsur atau elemen delik, sehingga motif itu tidak harus dibuktikan. Dalam Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana "Motif" tidak wajib dibuktikan untuk menentukan kesalahan terdakwa. Sebab "Motif" itu bukan merupakan bagian inti delik (*bestandeel delict*). Yang wajib dibuktikan itu adalah bagian inti delik yakni unsur-unsur Barang Siapa, Dengan Sengaja, dan Dengan Rencana Terlebih Dahulu.⁸⁷

Dalam pembunuhan berencana unsur paling utama adalah soal "dengan rencana terlebih dahulu" yang mana adanya jeda waktu antara perencanaan

⁸⁶ Media Hukum Online, “Pro Kontra Motif dalam Kasus Pembunuhan berencana”, melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/pro-kontra-motif-dalam-kasus-pembunuhan-berencana-lt57e4aaf2730e6>, diakses pada tanggal 21 September 2022, Pukul. 10.20 Wib.

⁸⁷ Asrul, Hoesein, “Apakah Motif Wajib Dibuktikan dalam Perkara Pembunuhan Berencana”, <https://www.kompasiana.com/josep06513/62fe10a8a1aeea0e24608872/apakah-motif-wajib-dibuktikan-dalam-perkara-pembunuhan-berencana>, diakses pada tanggal 21 September 2022, Pukul. 10.20 Wib.

dengan pelaksanaan kehendak serta pelaksanaan kehendak itu dilakukan dengan tenang karena sudah dipikirkan dengan matang terlebih dahulu.⁸⁸ Ketika penegak hukum bisa membuktikan unsur tersebut beserta unsur barang siapa dan dengan sengaja, maka sudah cukup bukti untuk menyatakan kesalahan pelaku. Dalam pembunuhan berencana pasti ada motif dan contohnya karena unsur dendam dalam peredaran gelap narkoba, namun hal tersebut bukan merupakan dasar dalam pemidanaan dan juga tidak menjadi dasar peniadaan pidana (alasan pemaaf atau alasan pembenar) sehingga tidak harus dibuktikan. Memang dalam proses persidangan, Majelis Hakim pasti akan menanyakan apa motif yang melatarbelakangi perbuatan (pembunuhan) tersebut, namun hal itu hanya dijadikan untuk dasar pertimbangan hal-hal yang memberatkan atau meringankan dalam menjatuhkan pidana.

Tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku pembunuhan berencana adalah suatu perbuatan yang keji, karena si pelaku tega membunuh orang dengan alasan-alasan tertentu walaupun melakukan perbuatan melawan hukum. Mengenai tindak pembunuhan dengan direncanakan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 340 telah jelas menyebutkan jenis sanksi yang akan diterima oleh pelaku pembunuhan berencana berupa pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. Meskipun sanksi bagi tindak pidana pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP sangat jelas dan tegas, sayangnya pada akhir bunyi undang-undang tersebut merupakan hal yang meringankan pelaku pembunuhan berencana karena bisa saja sanksi yang

⁸⁸ *Ibid.*

dijatuhkan berupa hukuman pidana selama waktu yang ditentukan dan paling lama dua puluh tahun. Mengenai penjatuhan pidana seumur hidup ini, banyak perdebatan konseptual seputar penggunaan pidana seumur hidup sebagai sarana penanggulangan kejahatan telah muncul sejak berkembangnya falsafah pembinaan (*treatment philosophy*) dalam pemidanaan. Perdebatan tentang pidana seumur hidup semakin meruncing seiring meningkatnya isu global tentang Hak Asasi Manusia.

Dalam konteks kebijakan kriminal di Indonesia, pidana seumur hidup masih dipandang relevan sebagai sarana penanggulangan kejahatan. Oleh karena itu jenis pidana ini hampir muncul dalam setiap kebijakan kriminal di Indonesia, khususnya terhadap jenis tindak pidana berat yang dampak sosialnya sangat luas dan kompleks. Kebijakan tentang pidana seumur hidup dalam perundang-undangan pidana di Indonesia yang ada selama ini belum mengimplementasikan gagasan keadilan sebagai nilai-nilai dasar dalam masyarakat Indonesia. Belum diimplementasikannya nilai-nilai keseimbangan dalam pidana seumur hidup tersebut telah menjadikan pidana seumur hidup dalam kebijakan perundang-undangan pidana Indonesia tidak dapat memberikan keseimbangan perlindungan terhadap individu dan kepada masyarakat.

Ketidakmampuan pidana seumur hidup memberikan perlindungan kepada individu dan masyarakat nampak dari :

1. Kebijakan tentang pidana seumur hidup dalam perundang-undangan pidana di Indonesia baik yang ada dalam KUHP maupun dalam perundang-undangan diluar KUHP termasuk dalam ketentuan/aturan pelaksanaannya cenderung hanya

diorientasikan pada perlindungan masyarakat sebagai refleksi atas fungsi pidana sebagai sarana pencegah kejahatan.

2. Kebijakan tentang pidana seumur hidup dalam perundang-undangan pidana tidak memberikan kemungkinan modifikasi atas pertimbangan adanya perubahan atau perbaikan pada diri pelaku tindak pidana selama menjalani pidananya.

Pidana penjara seumur hidup merupakan bagian dari pidana penjara. Tetap dipertahankannya pidana seumur hidup sering diperdebatkan oleh para ahli hukum. Tetap dipertahankannya pidana seumur hidup dalam sistem pemidanaan di Indonesia, tidak berarti bahwa pidana seumur hidup telah diterima oleh masyarakat. Banyak pihak yang merasa keberatan dengan tetap dipertahankannya pidana seumur hidup karena dianggap tidak sesuai dengan ide pemasyarakatan, yaitu karena dengan putusan demikian ter hukum tidak akan mempunyai harapan lagi kembali kedalam masyarakat. Dengan demikian pidana seumur hidup tidak saja akan mengakibatkan rantai penderitaan bagi narapidana seumur hidup tetapi juga orang-orang yang kehidupannya tergantung pada narapidana tersebut.

Kajian yang membahas masalah pidana seumur hidup secara utuh boleh dikatakan sangat jarang, padahal sebagai jenis pidana berat yang keberadaannya masih mengandung pro dan kontra, pidana seumur hidup terasa sangat mendesak untuk mendapat perhatian. Tiga alasan mendasar pentingnya kajian tentang pidana seumur hidup di Indonesia. Pertama, pidana seumur hidup sebagai bagian dari pidana penjara bukanlah jenis pidana yang berasal dari hukum pidana (adat) yang ada di Indonesia, akan tetapi berasal dari hukum pidana Belanda. Sebagai

jenis pidana yang tidak berakar pada nilai-nilai sosial masyarakat Indonesia, pidana penjara, termasuk didalamnya pidana seumur hidup menjadi sangat mendesak untuk disesuaikan dengan nilai-nilai sosial budaya masyarakat Indonesia. Kedua, kebijakan legislatif tentang pidana seumur hidup yang ada selama ini mengandung pertentangan filosofis. Secara filosofis pidana penjara sebenarnya hanya bersifat sementara, sebagai tempat untuk mempersiapkan terpidana melakukan readaptasi sosial. Pidana seumur hidup yang ada selama ini cenderung hanya diorientasikan pada upaya perlindungan masyarakat, yang merupakan refleksi atas fungsi pidana sebagai sarana untuk mencegah kejahatan. Sementara perlindungan terhadap individu (pelaku tindak pidana) kurang mendapat perhatian. Ketiga, penonjolan salah satu aspek dengan mengabaikan aspek yang lain baik individu maupun masyarakat dalam merumuskan tujuan pembedaan, tidak sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia yang berdasarkan Pancasila yang mengutamakan keadilan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum tindak pidana pembunuhan yang direncanakan dalam KUHP diatur dalam Pasal 340 yang pada pokok isinya: “Barang siapa yang dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”. Pembunuhan berencana ialah pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku dengan direncanakan terlebih dahulu, misalnya, dengan berunding dengan orang lain atau setelah memikirkan siasat-siasat yang akan dipakai untuk melaksanakan niat jahatnya itu dengan sedalam-dalamnya terlebih dahulu, sebelum tindakan yang kejam itu dimulainya.
2. Modus operandi pelaku tindak pidana pembunuhan dengan motif adanya hutang dalam peredaran gelap narkoba dengan modus operandi menggunakan alat bantu berupa sebuah pisau, sebagaimana dalam pembunuhan tersebut pelaku melakukan persiapan yang sudah direncanakan terlebih dahulu. Pelaku bahkan menggadaikan sepeda motor untuk biaya beli sabu dan rental mobil yang digunakan dalam pembunuhan tersebut. Kemudian pelaku mengajak rekannya ke rumah korban di Jalan Mangan Mabur, di sana pelaku mengajak korban menggunakan sabu. Saat korban menggunakan sabu, korban lalu dibunuh oleh pelaku. Dalam melakukan aksinya, sebagai eksekutor tunggal, usai menghabis korban,

kemudian pelaku membongkar lemari untuk mencari barang berharga. Saat itu istri korban terbangun, lalu pelaku langsung membunuhnya. Pembunuhan isteri korban ternyata membangunkan ketiga anaknya, sehingga pelaku juga membunuh ketiga anak korban, serta mertua korban mendengar suara cucunya menangis dan langsung masuk ke dalam kamar yang dalam keadaan gelap, sehingga ketika dihidupkan lampu, mertua korban juga dibunuh oleh pelaku.

3. Kajian kriminologi terhadap pelaku pembunuhan dengan motif peredaran gelap narkoba haruslah dikaji secara terpidah, sebagaimana pelaku kejahatan dalam melakukan perbuatan jahatnya, selalu didasari dengan adanya motif. Motif itu adalah dasar atau dorongan dari seseorang untuk melakukan kejahatan. Namun jika berbicara tentang pembunuhan berencana, rumusan Pasal 340 KUHP tidak memuat motif sebagai unsur atau elemen delik, sehingga motif itu tidak harus dibuktikan. Dalam Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana "Motif" tidak wajib dibuktikan untuk menentukan kesalahan terdakwa. Sebab "Motif" itu bukan merupakan bagian inti delik (*bestandeel delict*). Yang wajib dibuktikan itu adalah bagian inti delik yakni unsur-unsur Barang Siapa, Dengan Sengaja, dan Dengan Rencana Terlebih Dahulu. Ketika penegak hukum bisa membuktikan unsur tersebut beserta unsur barang siapa dan dengan sengaja, maka sudah cukup bukti untuk menyatakan kesalahan pelaku. Dalam pembunuhan berencana pasti ada motif dan contohnya karena unsur dendam dalam peredaran gelap narkoba, namun hal tersebut bukan

merupakan dasar dalam pembedaan dan juga tidak menjadi dasar peniadaan pidana (alasan pemaaf atau alasan pembenar) sehingga tidak harus dibuktikan. Memang dalam proses persidangan, Majelis Hakim pasti akan menanyakan apa motif yang melatarbelakangi perbuatan (pembunuhan) tersebut, namun hal itu hanya dijadikan untuk dasar pertimbangan hal-hal yang memberatkan atau meringankan dalam menjatuhkan pidana.

B. Saran

1. Bagi penegak hukum, dalam hal ini pihak kepolisian diharapkan mampu mengusut tuntas akar kejahatan yang ada di masyarakat yang dapat menimbulkan hilangnya nyawa seseorang, dan merugikan masyarakat.
2. Bagi masyarakat meningkatkan kesadaran dan mendekatkan diri melalui kegiatan spiritual keagamaan agar dapat terhindar dari masalah-masalah yang dapat merugikan orang lain.
3. Penerapan sanksi hukuman terhadap pelaku pembunuhan yang direncanakan lebih dahulu perlu lebih diperberat lagi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi. 2001. *Kejahatan Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- , 2010. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I; Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- , 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3; Percobaan & Penyertaan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana Dan Pertanggung jawaban Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Andi Hamzah. 2008. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Aziz Syamsuddin. 2014. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dey Revana dan Kristian. 2017. *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*. Jakarta: Kencana.
- Dyah Ochterina Susanti dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Eldin H. Zainal. 2011. *Hukum Pidana Islam (Sebuah Perbandingan ; Al-Muqaranah Al Mazhab Fi Al-Jinayah)*. Medan: Cita Pustaka Media Perintis.
- H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. 2015. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- H.R. Abdussalam. 2010. *Victimology*. Jakarta: PTIK.
- Hanafi Amrani. 2019. *Politik Pembaharuan Hukum Pidana*. Yogyakarta: UII-Press.
- Hilman Hadikusuma. 2004. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,.
- Ishaq. 2019. *Hukum Pidana*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.

- Koesno Adi. 2014. *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*. Malang: Setara Press.
- Leden Marpaung. 2017. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lukman Hakim. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana; Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Yogyakarta: Deepublish.
- Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhamad Iqbal, Suhendar dan Ali Imron. 2019. *Hukum Pidana*. Pamulang: Unpam Press.
- Moch Anwar. 2005. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP) Buku – II*. Bandung: Citra Aditya bakti.
- Moh. Hatta. 2016. *Hukum Pidana dan Kegiatan Ekonomi*. Yogyakarta: Calpulis.
- Nelvitia Purba dan Sri Sulistyawati. 2015. *Pelaksanaan Hukuman Mati; Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- P.A.F. Lamintang. 2002. *Delik-Delik Khusus, Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan Serta Kejahatan yang Membahayakan Bagi Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*. Bandung: Binacipta.
- Sabungan Sibarani dan Widiyanto Poelsoko. 2019. *Pembaharuan Hukum Pidana Masa Kini*. Jakarta: PT. Actual Potensia Mandiri.
- Sabri Samin. 2008. *Pidana Islam Dalam Politik Hukum Indonesia*. Jakarta: Kholam Publishing.
- Soerjono Soekanto. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2016. *Kriminologi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Yoyok Uruk Suyono. 2018. *Teori Hukum Pidana Dalam Penerapan Pasal Di KUHP*. Surabaya: Unitomo Press.
- Wahyu Utara. 2014. *Bahasa Indonesia Edisi Revisi Lengkap & Praktis*. Jakarta: Indonesia Tera.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

C. Jurnal Ilmiah

Saleh Muliadi, “Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan”, *Fiat Justitia*, Vol 6, Nomor 1 Januari 2012.

D. Internet

Ahmad Rajafi Sahran, “Pembunuhan Dengan Daya Paksa (*overmacht*), melalui <https://ahmadrajafi.wordpress.com>, diakses tanggal 19 September 2022, Pukul 09.20 WIB.

Asrul, Hoesein, “Apakah Motif Wajib Dibuktikan dalam Perkara Pembunuhan Berencana”, <https://www.kompasiana.com/josep06513/62fe10a8a1aeea0e24608872/apakah-motif-wajib-dibuktikan-dalam-perkara-pembunuhan-berencana>, diakses pada tanggal 21 September 2022, Pukul. 10.20 Wib.

Carolin Damanik, “Rekontruksi Pembunuhan Satu Keluarga Di Medan Dimulai Dari Supermarket”, melalui <https://regional.kompas.com/read/2017/05/08/15030501/rekonstruksi.pembunuhan.satu.keluarga.di.medan.dimulai.dari.supermarket>, diakses pada tanggal 21 September 2022, Pukul. 10.20 Wib.

Indra, “Ini Motif Pembunuhan Satu Keluarga di Mabar”, melalui <https://mudanews.com/hukum/2017/04/17/ini-motif-pembunuhan-satu-keluarga-di-mabar/>, diakses pada tanggal 21 September 2022, Pukul 10.10 Wib.

Media Hukum Online, “Pro Kontra Motif dalam Kasus Pembunuhan berencana”, melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/pro-kontra-motif-dalam-kasus-pembunuhan-berencana-lt57e4aaf2730e6>, diakses pada tanggal 21 September 2022, Pukul. 10.20 Wib.

Soetomo, “Kronologi Pembunuhan Sekeluarga Berdasarkan Pengakuan Pelaku”, melalui <https://www.jpnn.com/news/kronologi-pembunuhan-sekeluarga-berdasar-pengakuan-pelaku-sadis?page=4>, diakses pada tanggal 21 September 2022, Pukul. 10.20 Wib.